

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN HACKING
AKUN MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :

Rizal Ainul Yaqin
NIM: S20174035

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN HACKING
AKUN MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

Rizal Ainul Yaqin
NIM: S20174035

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing:



Abdul Jabar, S.H., M.H.
NIP.19710924 201411 1 001

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN HACKING
AKUN MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Selasa


Tanggal : 4 Juli 2023

Tim Penguji


Ketua


Sekretaris


Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
NIP.19840112 201503 1 003



Muhammad Aenur Rosvid, S.H.I, M.H.
NIP.19880512 201903 1 003

Anggota:

1. Dr. Martoyo, S.H.I, M.H. ()

2. Abdul Jabar, S.H., M.H. ()

Menyetujui
Plh Dekan Fakultas Syariah


Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Qs. An-Nahl (16) : 90)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 277.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puja dan damba ke hadirat Allah SWT. yang masih tetap memelihara peneliti, senantiasa menjaga kesehatan akal, rohani serta jasmani, dengan selesainya skripsi ini peneliti mengucapkan syukur yang tidak terperi. Sholawat teriring Salam tetap tersembah-panjatkan kepada Rasulullah SAW. Meskipun dikatakan selesai, skripsi ini amat terlampau jauh dari kesempurnaan sebuah karya. Kendatipun demikian skripsi ini harus segera disidangkan, berikutnya peneliti mempersembahkan karya ini kepada :

1. Keluarga tercinta Ayahanda Bapak H. Mulyadi Hasan, S.Ag. dan Ibunda Hj. Indah Rahmawati, kedua adik saya Nahdia Kamila Shofia dan Nayla Khaira Wildana.
2. Keluarga Besar yang saya hormat lagi sayangi.
3. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H. yang senantiasa bersedia memberikan arahan dan nasihat sampai skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Seluruh guru, para Romo Kyai, Bapak dan Ibu Dosen, dan segenap guru yang telah mengajarkan ilmu-ilmu dengan tulus.
5. Teman sejawat, rekan, dan kolega, serta para senior dan junior yangb selalu mendukung peneliti sampai saat ini, khususnya Organisasi saya Nurul Jadid in Campus (NJIC) Kabupaten Jember dan Pembantu Pengurus Pondok Pesantren Nurul Jadid (P4NJ) Korcam Bondowoso.

Serta pihak-pihak yang berperan andil baik secara langsung maupun tidak dalam penyelesaian skripsi ini, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW. karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana berjalan dengan lancar.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Bapak Dr. H. Abdul Wahab S.Hi., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
6. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Serta semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca, penulis juga berharap akan ada analisis dan ide yang berguna untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga segala yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang diterima oleh Allah Swt.

Jember, 06 Juni 2023

Rizal Ainul Yaqin

ABSTRAK

Rizal Ainul Yaqin, 2023: “*Perlindungan Hukum Korban Hacking Akun Media Sosial*”

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, korban *Hacking*, Media Sosial.

Teknologi Komunikasi dan Informasi di dunia dewasa ini telah berkembang begitu pesat—internet—menjadi tren gaya hidup masyarakat modern abad ini dengan menawarkan kemudahan-kemudahan, efektifitas, efisiensi dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sayangnya hal tersebut juga memunculkan kejahatan jenis baru—kejahatan siber (*cybercrime*), salah di antara kejahatan siber paling banyak di Indonesia adalah *hacking* akun media. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) mengatur tegas terkait hal yang berhubungan dengan transaksi elektronik, tidak terkecuali kejahatan siber. Meskipun demikian presentase penegakan hukum bidang siber terbilang rendah, akibatnya banyak korban kejahatan siber yang belum terpenuhi hak-haknya yang telah direnggut darinya. Pada tahun 2022 kejahatan siber di Indonesia mencapai 8.831 kasus berdasarkan jumlah laporan yang masuk pada Bareskrim Polri ditamba dengan persentase keberhasilan penanganan kasus yang telah diselesaikan hanya sejumlah 79% pada tahun 2019 dengan rincian 202 *Crime Total* dan 159 *Crime Clearance*.

Fokus penelitian antara lain; 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban *hacking* akun media sosial dalam proses penegakan hukum di Indonesia? 2) Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap korban *hacking* akun media sosial?. Tujuan penelitian : 1) Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban *hacking* akun media sosial; 2) Mengetahui konsep perlindungan hukum korban *hacking* akun media sosial.

Jenis penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Kesimpulan pada penelitian ini, yaitu; 1) Bahwa setiap manusia memiliki hak asasi yang wajib dihormati dan dilindungi oleh Negara termasuk diantaranya adalah hak digital, disamping itu perlindungan hukum bagi korban *hacking* akun media sosial tidak maksimal karena proses penegakan hukum siber yang kurang efektif. Hal itu disebabkan oleh kurangnya anggota, satuan dan unit pada Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) selain itu, kurangnya ketersediaan sarana satuan ini juga mempengaruhi tidak efektifnya penegakan hukum. 2) Perlu formulasi kebijakan yang sesuai dengan tindak kejahatan peretasan secara kongkrit dan jelas, meliputi definisi, harmonisasi, kriteria-kriteria, batasan-batasan minimum-maksimum, proses prosedural pemberian perlindungan hukum, dan pedoman pemidanaan. Kemudian perlu *capacity building* aparat penegak hukum, pada faktor-faktor; 1) Keorganisasian, seperti penambahan anggota dan unit dari tingkat Mabes sampai Polsek; 2) Personalialia, yakni peningkatan SDM; 3) Sarana, harus tersedia dari tingkat Mabes—Polsek; 4) *Service Model*, perlindungan preventif, pemberian pemahaman hukum dan edukasi literasi digital.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	18
1. Teori Keadilan.....	17
2. Teori Kepastian Hukum	21
3. Teori Pembentukan Undang-undang.....	24
4. Konsep Perlindungan Hukum	25

BAB III	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Bahan Hukum	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Analisis Data	39
F. Tahap-tahap Penelitian.....	39
BAB IV	41
A. Perlindungan Hukum Korban Hacking Akun Media Sosial dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia	41
B. Konsep Perlindungan Hukum Korban Hacking Akun Media Sosial.....	59
BAB V	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi Komunikasi dan Informasi di dunia dewasa ini telah berkembang begitu pesat bahkan sampai pada tahap *Artificial Intelligence* (AI) yakni perangkat yang didukung oleh sistem kecerdasan buatan yang bahkan bisa menggantikan manusia dalam bidang-bidang profesi maupun aktivitas sehari-hari dan telah memberi dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan manusia secara sosio-kultural. Salah satu teknologi mutakhir yang kini sedang berlangsung dan gencar-gencarnya dikembangkan serta banyak diminati oleh manusia secara umum di bidang teknologi informasi—yaitu internet. Internet digunakan oleh sebagian orang tidak terbatas dari nilai kemanfaatannya, tetapi juga telah menjadi tren gaya hidup masyarakat modern di abad millenium.²

Dengan adanya internet sebagai sarana, pengguna (*user*) internet memiliki keleluasaan untuk berpetualang, berkelana, berselancar menelusuri jagad maya (*cyberspace*), ruang komunikasi berbasis komputer (*computer mediated communication*), yakni realitas virtual yang tidak tersentuh tangan secara nyata, namun aktivitas sosial turut-serta beralngsung di dalamnya. Realitas virtual ini dinilai melampaui realitas dan bersifat artifisial (*hyperreal*). Seperti dikemukakan oleh Piliang: “karena rekayasa sedemikian rupa, kenyataan (*real*) ditutupi oleh tanda kenyataan (*sign of real*) sedemikian rupa, sehingga antara tanda dan realitas, antara model dan kenyataan, tidak

²Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Lima, 2013), 32–33.

lagi dapat dibedakan”.³ Kehidupan virtual yang disajikan *cyberspace* telah memunculkan bentuk ‘peradaban’ dengan aktivitas baru yang ditujukan untuk mencapai kepuasan pengguna, seperti *teleshopping*, *teleconference*, *virtual gallery*, *virtual museum*, *e-commerce*, sayangnya hal tersebut di atas juga memicu munculnya penyimpangan-penyimpangan seperti kejahatan, yang dalam menjalankan aksinya memanfaatkan jaringan internet atau *cyberspace*.⁴

Penyimpangan-penyimpangan ini dapat dirasakan secara langsung oleh para pengguna internet atau netizen (*internet citizen*). Penyimpangan dalam menggunakan media komputer dan internet sebagai alat yang selanjutnya disebut kejahatan dunia maya, kejahatan siber, atau *cybercrime*. Adanya penyimpangan ini merupakan salah satu dampak negatif daripada teknologi internet. Tidak dapat dipungkiri hal-hal yang terjadi dalam *cyberspace* sebagai subkultur sudah barang tentu membawa pengaruh juga pada kehidupan masyarakat di dunia nyata.

Kejahatan siber ini memiliki banyak jenis yang beberapa di antaranya sebagai berikut⁵: “*Carding, Hacking, Cracking, Defacing, Phising, Spamming, Malware*”. Dalam rangka menanggulangi *cybercrime* maka dibentuklah Undang-undang yang khusus mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). “UU ITE sendiri baru ada di Indonesia dan telah disahkan DPR pada tanggal 25 Maret 2008. UU ITE terdiri dari 13 Bab dan 54

³ Muhammad E. Fuady, “‘Cybercrime’: Fenomena Kejahatan melalui Internet di Indonesia,” *Mediator: Jurnal Komunikasi* 6, no. 2 (2005): 255–256.

⁴ Antoni Antoni, “Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) dalam SIMAK Online,” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat* 17, no. 2 (2018): 266.

Pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya.”⁶

Di sisi lain pada saat yang bersamaan, ada pihak yang menderita kerugian yang timbul dari kejahatan tersebut, yakni korban. Sangat penting bagi korban untuk mendapatkan jaminan hukum dari akibat yang timbul dari kejahatan tersebut. Karena sampai saat ini, korban kejahatan kurang mendapat perlindungan dari Negara, secara fisik maupun kerugian ekonomi (yang timbul dari kejahatan), termasuk juga hal lain yang diperlukan dalam memberi kesaksian pada saat berlangsungnya proses peradilan. Sebaliknya, pelaku kejahatan selalu diawasi dan diperlakukan secara khusus demi proses hukum, bahkan padanya disediakan makan dan minum yang teratur.⁷ Korban yang sejatinya harus lebih diperhatikan oleh pemerintah, sayangnya dalam hal ini malah seperti seolah-olah tersingkirkan dari perhatian pemerintah.

Sebagai penyelenggara negara yang berlandaskan Hukum di mana keadilan bertitik-tolak pada peraturan tertulis, pelaksanaan hukum antara pelaku dan korban kejahatan harus seimbang sesuai porsi yang antara lain dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban keduanya dan berusaha secara optimal memenuhi hak dan kewajiban tersebut. Karena korban yang sebenarnya adalah subyek konkrit, sepanjang perjalanan penegakan hukum seolah lenyap dari hadapan untuk diperhatikan.⁸ Sehubungan dengan itu,

⁶Dheny Wahyudi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 4, no. 1 (2013): 105.

⁷ John Kenedi, *Perlindungan saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Dan Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 3.

⁸ Kenedi, 6.

“DPR akhirnya merestui Revisi Undang-Undang (RUU) No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSK) menjadi UU. Hal itu ditandai dengan palu sidang yang diketuk pimpinan rapat paripurna, Pramono Anung, di Gedung DPR, Rabu (24/9). Seluruh anggota dewan yang hadir serentak menyatakan persetujuannya.”⁹

Dengan adanya perubahan pada Undang-undang ini, menandakan bahwa pemerintah tidak abai dalam memusatkan perhatiannya kepada saksi dan korban yang bertepatan dengan itu pula harapan masyarakat terhadap terjaminnya hak-hak bagi saksi dan korban melalui kepastian hukum menjadi meningkat. Terlebih dengan adanya Badan independen yang dibentuk dan bertanggung jawab khusus terhadap perlindungan saksi dan korban, yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Menariknya LPSK ini merupakan lembaga mandiri yang tidak terikat tanggung jawab struktural pada satupun instansi pemerintah maupun negara, meskipun secara keuangan disokong oleh negara. Sedangkan pada peranannya lembaga ini berfungsi sebagai pelaksana amanat daripada UU PSK, dengan menerima, memutuskan, memberikan dan memberhentikan Perlindungan terhadap saksi dan korban. Selanjutnya, mengutip dari laman hukumonline.com “Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan atas dasar inisiatif dari aparat penegak

⁹RFQ, “RUU PSK Jadi UU, Era Baru Perlindungan Saksi dan Korban,” Hukumonline.com, 24 September 2014, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5422a2e761919/ruu-psk-jadi-uu--era-baru-perlindungan-saksi-dan-korban/>.

hukum, aparat keamanan, dan atau permohonan yang disampaikan oleh korban.”¹⁰

Sementara itu kejahatan siber meningkat signifikan pada 2022 bila dibandingkan dengan periode yang sama di 2021 hingga 14 kali. Data di e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri menunjukkan kepolisian menindak 8.831 kasus kejahatan siber sejak 1 Januari hingga 22 Desember 2022.¹¹ Angka tersebut sangat timpang bila dibandingkan dengan persentase penegakan hukum di bidang siber, mulai dari jumlah anggota pada satuan ini, jumlah unit yang ada sama dengan ketersediaan laboratorium forensik untuk menunjang satuan ini hanya di tingkat Markas Besar (Mabes) dan Polisi Daerah (Polda). Ditambah dengan persentase keberhasilan penanganan kasus yang telah diselesaikan hanya sejumlah 79% pada tahun 2019 dengan rincian 202 *Crime Total* dan 159 *Crime Clearance*.¹²

Sebagai contoh, dikutip dari laman binary.org “Sejumlah akun resmi kampus Universitas Negeri Jember (UNEJ) telah diretas oleh *hacker* pada dini hari senin (19/04/2021).”¹³ bahkan sampai saat ini belum ada berita berlanjut dari peretasan tersebut. Dengan ini kedudukan korban *hacking* akun media

¹⁰ Willa Wahyuni, “Bentuk Perlindungan yang Diberikan LPSK Terhadap Saksi dan Korban,” t.t., <https://www.hukumonline.com/berita/a/bentuk-perlindungan-yang-diberikan-lpsk-terhadap-saksi-dan-korban-lt63d3b6a476349/?page=all>.

¹¹ Pusiknas Bareskrim Polri, “Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat,” *Pusiknas Bareskrim Polri* (blog), diakses 5 April 2023, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat.

¹² Claudia Nuke Irviana dan Roy Valiant Salomo, “Analisis Pengembangan Kapasitas Organisasi Di Direktorat Tidak Pidana Siber (Dittipidsiber), Badan Reserse Kriminal POLRI (Bareskrim Polri),” *MEDIA BINA ILMIAH* 15, no. 11 (2 Juni 2021): 5692, <https://doi.org/10.33758/mbi.v15i10.1104>.

¹³ Aldi Milansyah Putra, “Hacker Retas Akun Sosial Media Resmi Universitas Jember – BinaryUpdate.Org,” *Hacker Retas Akun Sosial Media Resmi Universitas Jember* (blog), 18 April 2021, <https://binaryupdate.org/2021/04/18/hacker-retas-akun-sosial-media-resmi-universitas-jember/>.

sosial di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Dari hal-hal yang telah disebut diatas, sebenarnya telah mengaburkan maksud dari perlindungan hukum itu sendiri, dan menimbulkan sebuah tanda tanya besar bagi masyarakat, khususnya kalangan akademisi.

Maka atas dasar uraian di atas, peneliti terdorong untuk mengkaji secara komprehensif dalam koridor akademis apa dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban *hacking* akun media sosial yang ditawarkan—dalam segala aspeknya—oleh pemerintah sampai dengan penegak hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang ada, dan apakah sudah optimal perlindungan diberikan kepada korban, serta jika ada, apa saja yang menjadi hambatan suksesnya penegakan dan perlindungan hukum oleh penegak hukum, dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Korban *Hacking* Akun Media Sosial.”**

B. Fokus Penelitian

Untuk menentukan fokus kajian dan batasan yang akan dibahas dalam tulisan ini, maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban *hacking* akun media sosial dalam proses penegakan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap korban *hacking* akun media sosial?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban *hacking* akun media sosial dalam proses penegakan hukum di Indonesia.
2. Mengetahui konsep perlindungan hukum korban *hacking* akun media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari hasil penelitian ini terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya konsentrasi bidang ilmu hukum pidana, serta menambah sumber pustaka bagi para cendekia secara universal, dan menjawab tantangan literasi ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini dari awal pengajuan judul sampai rampungnya penelitian, peneliti secara pribadi berharap akan kebermafaatan dari hasil yang kami urai—dan kami simpulkan dalam bentuk karya tulis ilmiah resmi selain dari aspek teoritis sebagaimana yang dikemukakan di atas, juga tidak melupakan manfaat praktis yang diharapkan akan berguna untuk kepentingan masyarakat secara umum, dan khususnya :

a. Bagi Peneliti

Manfaat praktis bagi peneliti ialah mempertajam perbekalan ilmu yang diperoleh selama menempuh studi program sarjana (S1) dari disiplin bidang yang digeluti, yakni Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) secara umum—“*Cybercrime*” yang notabeneanya merupakan sub-bagian dari Hukum pidana khusus atau hukum pidana di luar KUHP.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember adalah almamater tempat peneliti melangsungkan studi, sebagai upaya “balas-budi” dalam itikad baik peneliti, patut kiranya almamater tercinta menuai manfaat dari penelitian ini sebagai tambahan literasi yang diharapkan pula bisa berguna untuk menunjang proses pembelajaran bagi rekan-rekan mahasiswa/i yang masih aktif mengenyam pendidikan di kampus tercinta ini.

c. Bagi Penegak Hukum

Berikutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan yang layak bagi pemerintah—penegak hukum dan lembaga terkait dalam melakukan tindakan-tindakan baik kepada pelaku kejahatan dan khususnya korban tindak kejahatan. Demi tercapainya tujuan Negara sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam butir-butir Pancasila, pasal demi pasal dalam Konstitusi (UUD 1945), serta semua Peraturan Perundang-undangan turunannya.

d. Bagi Masyarakat

Terakhir, hasil penelitian ini juga diharapkan bisa memberi edukasi bagi masyarakat dan netizen (*internet citizen*) terlebih kepada mereka yang menjadi korban tindak kejahatan siber. Dengan hasil penelitian ini sebagai edukasi diharapkan pula akan memiliki dampak dalam meminimalisir terjadinya kejahatan dengan menjadi alternatif upaya preventif.

E. Definisi Istilah

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang dimaksud adalah segala bentuk dan upaya dari Negara melalui Pemerintah—Penegak Hukum untuk memastikan terjaminnya hak-hak yang melekat pada diri seseorang sebagai manusia, khususnya korban dan/atau saksi korban dari tindak pidana. Berbagai macam bentuknya mulai dari restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi dalam proses litigasi. Perlindungan hukum juga dilakukan dengan langkah preventif yakni mencegah cikal-bakal kemungkinan terjadinya suatu tindak pidana.

2. Korban *Hacking*

Korban adalah orang yang menjadi subyek dan/atau obyek hukum sebagai orang yang dirugikan dari terjadinya peristiwa hukum—tindak pidana. Sedangkan *Hacking* atau peretasan adalah kegiatan memasuki sebuah sistem jaringan tertentu pada perangkat teknologi, biasanya komputer, *smartphone* dan apa saja yang terhubung dengan internet. Baik

secara paksa (merusak sistem) atau tidak, dan dilakukan secara melawan hukum. “korban *hacking*” korban tindak pidana, dengan menggunakan perangkat komputer, jaringan internet, atau perangkat teknologi lainnya sebagai alat melangsungkan tindak pidana.

3. Media Sosial

Media sosial, sebuah sarana komunikasi pada awalnya yang kemudian berkembang menjadi lebih luas, tidak hanya sebagai sarana komunikasi tetapi juga menawarkan realitas virtual (*virtual reality*) di mana penggunanya (*user*) bisa melakukan berbagai macam interaksi sosial sebagaimana bisa dilakukan di dunia nyata, *virtual reality* ini juga dikenal dengan jagad maya (*cyber space*). Meskipun ada perbedaan antara keduanya, yang menjadi tolok ukur perbedaan antara dunia nyata dengan realitas virtual adalah di dalam *cyber space* tidak ada batasan wilayah (*borderless*) dan bersifat artifisial (*hyper reality*).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan runtutan dan kerangka berfikir dalam penulisan skripsi, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Bab ini memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Masalah yang diangkat adalah “Perlindungan Hukum Korban *Hacking* Akun Media Sosial”

BAB II : Bab ini memuat kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Jadi, dalam bab ini akan dibahas beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini, dan juga teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III :Bab ini menjelaskan metodologi penelitian, yang di antaranya adalah; jenis penelitian, pendekatan penelitian, Bahan Hukum, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Bab ini memuat penyajian data dan analisis yang menjelaskan tentang hasil penelitian. Dalam bab ini, “Pembahasan” memuat jawaban dari fokus penelitian yang telah disebut di muka.

BAB V : Bab ini memuat penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Jadi bab ini akan memuat kesimpulan terkait “Perlindungan Hukum Korban *Hacking* Akun Media Sosial” dan saran-saran peneliti yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Dedy Irawan, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Jember Tahun 2020, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Cyberbullying* di Media Sosial”.¹⁴

Dalam skripsi ini memuat rumusan masalah : Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum terhadap korban *Cyberbullying* di Media Sosial?, adapun tipologi penelitian dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif—Studi Pustaka. Terdapat beberapa temuan teoritik pada diskursus yang dimuat dalam skripsi ini, yang di antaranya sebagai berikut; *Pertama*, Perlindungan hukum dibagi menjadi dua bagian secara umum, yakni: 1) Perlindungan Hukum Pasif berprinsip pada perlindungan hukum yang bersifat kekeluargaan dan kesejahteraan manusia, dan proses ini dilakukan di luar lembaga peradilan; 2) Perlindungan Hukum Aktif : 1) Preventif diberikan dalam bentuk pendapat dan hak untuk memberi informasi kepada korban terhadap penetapan peraturan yang diambil. 2) Aktif Represif berbentuk upaya keberatan dan tuntutan untuk menyelesaikan permasalahan yang dipandang merugikan bagi korban terhadap keputusan pemerintah.

¹⁴Dedy Irawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Bullying Dalam Media Sosial” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jember, 2020), <http://repository.unmuhjember.ac.id/4827/>.

Prinsip perlindungan hukum menekankan pada upaya mendamaikan pihak yang terlibat dalam sengketa hukum yang terjadi, dalam hal ini pengadilan adalah jalan terakhir yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan sengketa (*ultimum remidium*). Adapun Undang-undang yang memuat tentang pengaturan pemberian perlindungan hukum terhadap korban dalam skripsi ini, antara lain adalah; *Satu*, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) ; Pasal 5, 7A; *Dua*, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ; Pasal 310 ayat (1); (2); *Tiga*, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ; Pasal 1365 KUHPerjuncto Pasal 98 ayat (1) KUHP. Meski demikian, temuan lainnya menjelaskan di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia korban hanya dipandang sebagai obyek pasif yang diabaikan haknya. Bersamaan dengan hal tersebut Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hanya menjerat pelaku saja, tanpa keterangan spesifik mengenai korban akibat *cyberbullying*.

Adapun persamaan pada skripsi oleh Dedy Irawan dengan skripsi peneliti antara lain adalah; pertama, sama-sama mengangkat isu perlindungan hukum; kedua, kasuistik *cybercrime*. Sedang pada aspek pembedanya adalah jenis kejahatan yang dikaji adalah *cyberbullying*, dan pada skripsi ini peneliti mengkaji jenis kejahatan *hacking*.

2. Skripsi oleh Rizal Pambudi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2020, dengan “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban *Cybercrime*”.¹⁵

Menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan rumusan *masalah* : 1) Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Korban *Cybercrime* UU Nomor 11 Tahun 2008/19 Tahun 2016 ITE dan UU PSK? 2) Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Korban *Cybercrime* ditinjau dari UUD '45 dan Konvensi Internasional? Di dalam skripsi ini disebutkan ada banyak Undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan korban, dalam Hukum Positif beberapa di antaranya adalah : 1) UUD '45; 2) KUHAP; 3) UU 39/1999 HAM; 4) UU PSK; 5) UU ITE. Ada begitu banyak peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum korban kejahatan, tapi sulit menemukan peraturan yang mengatur bagaimana jika ketentuan itu dilanggar. Sejauh ini hanya UU PSK yang mengatur tentang perlindungan hukum korban. Secara materil dan formil perlindungan hukum korban *cybercrime* sendiri masih sedikit UU yang mengaturnya, diantara UU yang telah disebut di atas, yang secara spesifik mengatur perlindungan hukum korban kejahatan yang menggunakan teknologi pada Pasal 13; 14; 23; 32 UU HAM. Serta keputusan yang dihasilkan dari Konvensi Internasional pada Deklarasi Asean tahun 1997 di mana kejahatan siber (*Cybercrime*) ditetapkan sebagai Kejahatan Internasional.

¹⁵Rizal Pambudi, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban *Cybercrime*” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

Langkah-langkah penting dalam penanganan kejahatan siber (*Cybercrime*) adalah dengan menyegerakan terrealisasinya modernasi Hukum Pidana Nasional dengan di antaranya : 1) Langkah Preventif—meningkatkan keamanan pada sistem jaringan komputer dalam skala nasional; meningkatkan mutu penegak hukum dan penegakan hukum (*law enforcement*) dalam investigasi kejahatan siber; meningkatkan kesadaran (*awareness*) pada masyarakat akan teknologi—telekomunikasi, dunia maya (*cyberspace*) dan kejahatan siber (*cybercrime*). Hal ini penting mengingat sebagian banyak kasus kejahatan siber (*cybercrime*) tidak terselesaikan dikarenakan penegak hukum yang kurang mumpuni menyebabkan adanya kendala pada penegakan hukum, dan ini berimbas pada perlindungan hukum korban (*cybercrime*) belum cukup terpenuhi.

Persamaan pada skripsi yang ditulis oleh Rizal Pambudi dengan skripsi peneliti adalah pada tema yang diangkat, yakni perlindungan hukum. Pada aspek perbedaan, skripsi yang ditulis oleh peneliti lebih terfokus pada jenis kejahatan *hacking*, dan tambahan data dari fakta lapangan sebagai penunjang validitas data.

3. Skripsi Oleh Fika Faizah N. F. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2015, dengan Judul “Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Cybercrime di Kota Makassar (Studi Kasus 2012-2014)”.¹⁶

Dengan rumusan masalah : 1) Bagaimana peranan korban sehingga terjadi *cybercrime*? 2) Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh

¹⁶Fika Faizah N. F, “Tinjauan viktimologis terhadap tindak pidana cybercrime di kota Makassar: studi kasus tahun 2012-2014” (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015).

Aparat Keamanan dalam menanggulangi adanya korban *cybercrime*? Dengan metode penelitian Yuridis Normatif—*Libray Research*, dan data pendukung (data lapangan) dengan metode *Field Research* bertempat Kota Makassar beserta yurisdiksi Polresta Makassar, serta wawancara kepada Polisi (Polres dan Polda Sulsebar) dan Korban *cybercrime*.

Dalam skripsi ini dikemukakan pendapat dari temuan-temuan selama penelitian yang antara lain data lapangan disajikan secara kuantitatif—Perkembangan *cybercrime* meningkat setiap tahun berdasarkan jumlah laporan masuk :

LAPORAN MASUK		
TAHUN	POLRES MAKASSAR	POLDA SULSELBAR
2012	2	10
2013	3	29
2014	9	24
JUMLAH	14	63

Tabel 2.1 : Jumlah laporan masuk

Terjadinya peningkatan *cybercrime* di Kota Makassar disebabkan oleh semakin banyaknya pengguna media elektronik, yang mana tidak semua dari mereka mampu menggunakan dan memanfaatkan media tersebut dengan baik dan benar, sehingga memicu terjadinya *cybercrime*. Kejahatan siber (*cybercrime*) didominasi delik penghinaan dan pencemaran nama baik, disusul delik penipuan, judi *online*, pemerasan, *cyberporn*, dan peretasan.

Dalam hal ini korban juga memiliki peran yang cukup signifikan dalam peningkatan *cybercrime*, beberapa faktornya antara lain : 1) 50% hubungan keluarga, teman, relasi; 2) Pengetahuan akan telekomunikasi

rendah 40% ; dan 3) 10% karena kelalaian pengguna. Dalam hal upayanya untuk menanggulangi *cybercrime* Polisi mengambil tindakan-tindakan berupa; *Pertama*, Preventif (non-penal) dengan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang Teknologi Informatika; *Kedua*, Represif dengan menjatuhkan sanksi tegas kepada pelaku *cybercrime* dengan harapan memberikan efek jera. Dalam proses penanggulangan *cybercrime* yang dilakukan Polisi ini mengalami banyak kendala yang mendasari tidak maksimalnya penegakan hukum (*law enforcement*), kekurangan sumber daya manusia maupun fasilitas yang mutakhir adalah alasan terbesarnya.

Persamaan antara skripsi yang ditulis oleh Fika Faizah N. F. dengan skripsi yang ditulis peneliti adalah jenis kejahatan *cybercrime*, dan fakta lapangan sebagai penunjang data. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian ini lebih fokus pada jenis kejahatan *hacking*.

B. Kajian Teori

1. Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan ruang lingkup meta teori hukum, yakni salah satu jenis teori hukum pada tataran filsafat hukum yang berkaitan dengan “tujuan hukum” mencakup “kepastian, kemanfaatan, dan keadilan”.¹⁷ Untuk memahami teori keadilan khususnya, akan diuraikan lebih lanjut bagaimana konsep-konsep mengenai teori kepastian hukum pada bagian selanjutnya.

¹⁷ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), 205.

Pada bagian ini sekurang-kurangnya terdapat dua pendapat yang saling bertentangan satu sama lain mengenai konsep keadilan dalam hukum yakni antara aliran hukum alam dan positivisme hukum. Hans Kelsen yang merupakan seorang positivis melihat keadilan sebagai konsep ideal-irasional, tidak objektif, tetapi subjektif, bukan suatu bagian dari bidang studi ilmu hukum, sebab bernuansa dan bercorak lebih ideologis.¹⁸ Dalam ajaran positivisme keadilan tidak ada artinya dalam hukum.

Di samping itu bagi kalangan yang menganut aliran hukum alam dengan teori etisnya, berdasarkan sudut pandang Francois Geny terdapat argumentasi bahwa tanpa keadilan tidak ada hukum berarti. Hukum harus memiliki keadilan tetapi jelas keadilan tidak identik dengan hukum, karena ada peraturan hukum yang tidak mengandung nilai Keadilan. Jadilah dua konsep tersebut muncul ke permukaan: teori keadilan hukum dan keadilan masyarakat atau keadilan sosial. Sedangkan pengertian dan perbedaannya ialah sebagai berikut:¹⁹

a) Teori keadilan hukum

Teori ini menjabarkan bagaimana tolok ukur dari ide tentang keadilan itu seharusnya terjadi. Teori yang juga disebut sebagai “*formal justice*” berbasas pada dua doktrin hukum : 1.) “*due process of law*” proses hukum yang ditempuh sesuai dengan peradilan; 2.) “*equal protection*” masing-masing bagi mereka yang menempuh

¹⁸ Hans Kelsen, *The Pure Theory of Law* (New Jersey, USA: The Lawbook Exchange, Ltd., 2009).

¹⁹ Gede Atmadja dan Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, 207.

proses hukum diberikan perlindungan hukum yang setara. Parameter yang digunakan dalam keadilan hukum bertumpu pada prosedural hukum, khususnya bagaimana seyogyanya konsep ideal sebuah hukum positif, yakni bersifat pasti dan tertulis, pelaksanaannya secara imparsial dengan asas *equalit before the law*. Dengan begitu penerapan norma hukum umum dengan benar dalam kasus konkret semata-mata untuk melindungi para pencari keadilan dari kesewenang-wenangan penguasa.

b) Teori keadilan masyarakat

Dalam teori ini dijelaskan bahwa keadilan yang merupakan tujuan hukum ditandai dengan parameter “*good society*” atau terciptanya masyarakat yang baik, kemudian hukum memiliki peran dalam terwujudnya keadilan secara aktual. Untuk mengatur, menciptakan dan menjaga masyarakat yang baik, Pengadilan khususnya di Amerika Serikat adalah penentu *good society* tersebut, oleh sebab diperluasnya spektrum baru atas perlindungan hak asasi manusia yang dilakukan secara radikal oleh pengadilan.

Hukum, walau bagaimanapun tidak terlepas dari campur tangan dan bias politik khususnya ketika berbicara hukum modern (hukum positif), di sini konsep mengenai hukum dan keadilan dibedakan secara transenden. Untuk melakukan itu bukanlah sesuatu yang mudah sebab telah terjadi pencampur-adukkan secara politis yang menjadikan hukum seolah-olah terlihat seperti keadilan, jika

keduanya identik maka akan mengakibatkan bias ideologis; “jika hanya aturan yang adil disebut sebagai hukum, maka suatu tata aturan sosial yang disebut hukum adalah adil” di sini terjadi justifikasi moral.²⁰

Konsep keadilan tidak dapat dijawab dengan teori hukum murni, yang bisa disimpulkan hanya adanya sebuah aturan mengatur perilaku manusia yang berlaku untuk semua orang dan dengan aturan itu semua orang menemukan kebahagiaan, maka keadilan adalah kebahagiaan sosial. Namun kebahagiaan merupakan suatu yang subyektif dan antara individu memiliki standar berbeda akan saling membatasi tercapainya kebahagiaan secara menyeluruh dalam sebuah kelompok yang dinaungi hukum, satu-satunya kesempatan mencapai keadilan berdasarkan ide ini adalah membahagiakan orang sebanyak-banyaknya. Kedanti demikian hal tersebut tidak menjadi jawaban, karena keadilan sendiri bukan perihal konsensus yang ditentukan dengan frekuensi pembedaannya atau “*a judgment of value*” dari banyaknya golongan, kelas, suku, ras, agama, dan profesi membuat kriteria nilai keadilan menjadi banyak pula dan tentu berbeda-beda terlalu banyak untuk menyebut salah satunya sebagai “keadilan”.²¹

Konsep keadilan dengan segala opini tentangnya, merupakan hal yang tidak bisa dijawab secara rasional. Untuk mempersempit

²⁰ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 15–18.

²¹ Asshiddiqie dan Safa’at, 18.

meluasnya kajian pada sudut pandang di luar bidang ilmu hukum, jawaban yang paling bisa diterima–senyampang dalam koridor ini– bahwa keadilan sebagai legalitas dalam ilmu hukum.²² Keadilan sebagai legalitas yang berkaitan erat dengan kepastian hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan instrumen utama negara hukum, bersanding dengan kesetaraan dan “*generality*” (berlaku umum) yang merupakan atribut utama dari “*the rules of law*” itu sendiri khususnya dalam sistem hukum yang menganut aliran hukum positif seperti Indonesia. Berdasarkan pendapat para ahli pengertian mengenai kepastian hukum ialah sebagai berikut :²³

a) Van Apeldoorn

Pertama, Hukum ditentukan dalam hal-hal kongkret, yaitu pihak pencari keadilan “*justiabellen*” mengetahui apa yang menjadi hukumnya “*in concreto*” sebelum berperkara. Kedua, sisi keamanan hukum berupa perlindungan hukum dari kesewenang-wenangan hakim. Dengan arti lain “kepastian hukum” harus jelas dan mampu memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang berperkara.

b) Hans Kelsen

Norma hukum yang telah diformulasikan ke dalam bentuk Undang-undang menjadi jelas dengan ditentukannya sanksi bagi para pelanggar hukum.

²² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State (Law and Society Series)* (New Jersey, USA: Transaction Publisher, 2005), 14.

²³ Gede Atmadja dan Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, 205–6.

c) Sudikno Mertokusumo

Ia berpendapat bahwa kepastian hukum yang memiliki sanksi bisa dilaksanakan dengan adanya “kekuatan memaksa” dari Penguasa negara. Namun menjadi ambigu ketika dihadapkan dengan hal-hal tertentu seperti “*lex imperfecta*” sebuah norma hukum tidak memiliki sanksi hukum. Pada titik ini kepastian hukum terletak pada kepastian orientasi, dengan kata lain “kejelasan norma” sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat.

d) Jan Michael Otto

Kepastian hukum terdiri dari beberapa hal yang harus terpenuhi secara determinan, antara lain; 1) aturan hukum yang jelas, konsisten dan dapat diakses, serta diterbitkan dan diakui oleh kekuasaan negara; 2) instansi pemerintahan menerapkan secara konsisten, serta tunduk dan taat padanya; 3) warga menyesuaikan diri secara prinsipil dengan aturan tersebut; 4) Hakim tidak memihak (independen) dan; 5) keputusan pengadilan dilaksanakan secara kongkret.

Adanya beberapa asas hukum yang mencerminkan kepastian hukum seperti “*lex dura sed tamen scripta*” yang menegaskan bahwa hukum adalah undang-undang, dan begitupun sebaliknya undang-undang adalah hukum. Berdasarkan asas yang tak mengenal hukum selain undang-undang ini kepastian hukum dijunjung tinggi. Kemudian asas “*de similibur idem iudicium*” bahwa pada suatu perkara yang sama

harus diterapkan putusan yang sama, merupakan penerapan undang-undang pada kasus kongkret. Selanjutnya “*ubi jus incertum, ibi jus nullum*” mengatakan sesuatu yang tidak pasti bukanlah hukum, artinya adanya hukum ialah untuk memberi kepastian terhadap seluruh tingkah laku setiap individu yang memberi kejelasan untuk sesuatu tindakan terkait dengan melakukan perintah dan menghindari larangan.²⁴

Kepastian hukum atau “*legal certainty*” sekurang-kurangnya harus bisa mengimplikasikan kejelasan dan kepastian pada norma hukum, proses hukum, dan sanksi hukum yang akan diterapkan. Sehingga berdasarkan sifatnya hukum memenuhi unsur prediktibilitas, dan bagi subyek hukum dapat memperkirakan peraturan seperti apa yang menjadi dasar perbuatannya, serta penafsiran dan pelaksanaan hukum tersebut. Kejelasan sebuah norma bisa diukur dengan pemahaman masyarakat tentang suatu norma, dipadu dengan adanya kepastian hukum seorang warga memiliki batasan kebebasan yang bisa diekspresikan.²⁵

Tidak hanya itu, kepastian hukum juga perlu diterapkan dalam setiap tindakan pemerintahan, hal ini ditujukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Khususnya untuk memastikan kepastian hukum diformulasikan ke dalam setiap rumusan undang-undang secara

²⁴ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Red & White Publishing, 2021), 142–96.

²⁵ Isharyanto, *Teori Hukum : Suatu pengantar dengan pendekatan tematik* (Yogyakarta: Penerbit WR, 2016), 82–100.

nasional telah terkandung dalam peraturan yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

3. Teori Pembentukan Undang-undang

Dalam sebuah negara hukum seperti Indonesia, semua perbuatan manusia yang hidup di dalamnya diatur oleh hukum tertulis mulai dari hierarkinya yang tertinggi yakni Konstitusi dan seterusnya sampai peraturan terendah. Peraturan perundang-undangan ini dibentuk oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini DPR sebagai lembaga legislasi yakni perancang peraturan.

Pembentukan hukum bertujuan untuk menyelesaikan atau menghadapi masalah tertentu, proses ini melibatkan adanya hubungan seperti sebab-akibat (*causality*). Dalam pembentukan hukum terdapat norma dasar (konstitusi) yang menjadi acuan dari perancangan hukum (undang-undang), rancangan hukum ini menjelaskan norma dasar tersebut dan tidak boleh bertentangan atau menyebabkan multi tafsir, semua produk hukum yang berada di bawah konstitusi harus memiliki koherensi, konsistensi dan korespondensi secara materiil maupun formil. Keseluruhan produk hukum mulai dari yang tertinggi sampai terendah harus tersinkronisasi vertikal dan horizontal sehingga membentuk satu kesatuan yang harmonis.²⁶

²⁶ Isharyanto, 91–92.

4. Konsep Perlindungan Hukum

Indonesia adalah Negara Hukum, hal itu termaktub di dalam Konstitusi negara yakni Undang-undang Dasar 1945 yang menempati hierarki tertinggi kedua sebagai dasar negara dan sebagai dasar penyelenggaraan negara, dari sana pula berbagai turunan Peraturan Perundang-undangan berhulu. Sebagai ciri-ciri dari negara hukum, ia lekat dengan penjaminan atas terpenuhinya (perlindungan) hak asasi manusia sebagai bagian utuh dan tidak dapat dipisahkan yang secara alamiah melekat dalam diri personal tiap individu bahkan sejak dalam kandungan (janin). Hal ini harus dimuat dalam bentuk peraturan tertulis yakni Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Negara hukum identik dengan kepastian hukum, di mana keadilan direpresentasikan ke dalam peraturan-peraturan tertulis sebagai rangkaian kaidah dilaksanakannya penegakan hukum. Perlindungan hukum sebagai salah satu bentuk penegakan hukum yang berfokus pada korban tindak pidana yang telah dilanggar haknya, sebagai subyek hukum yang kedudukannya setara di mata hukum "*equality before the law*".

Perlindungan hukum dilakukan dengan dua macam berdasarkan jalan yang bisa ditempuh, yakni represif dan preventif sebagai interpretasi dari fungsi hukum—penegakan hukum.²⁷ Semua bentuk dan upaya perlindungan hukum tidak lain ialah dalam rangka untuk tercapainya sebuah keadilan bagi masyarakat berdasarkan peraturan-

²⁷ Dhaniar Eka Budiastanti, "Tinjauan Yuridis Tentang Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet" (Skripsi, Malang, Universitas Brawijaya, 2011).

peraturan yang ada. Dari beberapa Undang-undang yang pada pasal-pasalnya mengandung unsur perlindungan korban, kami mengumpulkan beberapa di antaranya yang memuat pengertian umum tentang perlindungan korban dan beberapa lainnya yang berkaitan dengan korban *hacking* berikut yang kami uraikan di bawah ini :

1) Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang ini dalam arti umum adalah langkah-langkah prosedural dalam penegakan hukum pidana atau disebut juga hukum pidana formil. Meskipun di dalam Undang-undang ini sangat sedikit membahas tentang saksi dan/atau korban secara eksplisit dan tidak secara tegas ditekankan akan perlunya perlindungan hukum bagi korban kejahatan, sekurang-kurangnya perlindungan korban dan saksi kejahatan dimuat dalam Bab XIII (delapan) antara lain sebagai berikut :

Menurut John Kenedi,²⁸ Pasal 77 juncto 80 KUHAP menerangkan bahwa korban kejahatan diberi hak untuk mengontrol terhadap aparat yang berwenang atas penegakan hukum, mulai dari penyidik sampai jaksa penuntut umum. Hak dimaksud adalah dalam hal mengajukan keberatan terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum. Dengan keterlibatan korban yang berperan aktif dalam membatu proses penegakan hukum ini diharapkan tercapainya

²⁸ Kenedi, *Perlindungan saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Dan Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, 53–54.

maksud perlindungan hukum bagi korban dan untuk dapat terjaminnya perkara pidana diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.²⁹

Pasal 98-101 KUHAP yang juga mengatur tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.³⁰ Di antaranya mengandung arti sebagai berikut :

- a) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu;
- b) Permintaan tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan;
- c) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan;

²⁹ Kenedi, 73.

³⁰ Bambang Waluyo, *VIKTIMOLOGI Perlindungan Korban & Saksi*, 6 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 57.

- d) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan;
- e) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan pengajuan ganti kerugian sebagaimana disebutkan di atas pada Pasal 98-101 KUHAP, pihak yang bersangkutan harus memperhatikan hal-hal berikut³¹ :

- a) Kerugian harus timbul dengan sendirinya sebagai akibat dari tindak pidana tersebut;
- b) Kerugian yang timbul oleh sebab tindak pidana atau orang lain yang menderita kerugian (korban) sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut;
- c) Gugatan ganti kerugian ditujukan kepada pelaku tindak pidana (terdakwa);
- d) Tuntutan ganti rugi yang ditujukan kepada terdakwa digabungkan atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam bentuk satu putusan.

³¹ Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 52. Dalam Waluyo, *VIKTIMOLOGI*.

Maka dari rangkaian proses prosedural yang telah disebutkan di atas, masih terdapat titik-titik kelemahan substansial yang berimbas pada kurang maksimalnya upaya hukum yang bisa ditempuh oleh korban kejahatan.³² Di antara kelemahan-kelemahan yang tersebut di atas, secara lebih rinci dijelaskan oleh R. Suparmono sebagai berikut :³³

- a) Sistem penggabungan perkara ganti kerugian tersebut belum mendekati tujuan ganti kerugian;
- b) Tuntutan ganti kerugian oleh pihak yang mengalami kerugian, atau pihak korban untuk memperoleh jumlah besarnya ganti kerugian terbatas hanya pada kerugian materiil yang senyatanya telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Jadi terdapat pembatasan hak;
- c) Apabila terdapat kerugian non materiil—imateriil, harus mengajukan gugatan lain tersendiri secara perdata, yang besar kemungkinan akan memakan waktu lama;
- d) Kondisi yang seperti ini mengaburkan maksud awal penggabungan gugatan, yang bertujuan menyederhanakan proses;
- e) Terdapat kendala dalam pelaksanaan proses pembayaran ganti kerugian;

³² Waluyo, *VIKTIMOLOGI Perlindungan Korban & Saksi*, 58.

³³ Rena Yulia, *Victimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Bandung: Graha Mulia, 2010), 109. Dalam Waluyo.

- f) Sedianya korban mengajukan gugatan atas kerugian yang bersifat imateriil, hasilnya sama saja dengan nihil. Karena putusan selalu menyatakan gugatan ganti kerugian imateriil tidak dapat diterima, karena tidak berdasarkan hukum;
- g) Majelis hakim dituntut cermat dalam keharusannya memilah antara kerugian materiil dengan kerugian imateriil, sehingga tidak efisien;
- h) Gugatan ganti kerugian pada perkara pidana hanya bersifat assesor;
- i) Pada putusan perdata, pihak korban atau penggugat dalam penggabungan perkara ganti kerugian tersebut selalu menggantungkan pihak terdakwa atau Jaksa, apabila mengharuskan banding, sehingga menghilangkan hak bandingnya sebagai upaya hukum.

2) Undang-undang Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) juga belum didapati keterangan yang jelas-jelas menyebutkan perlindungan terhadap korban kejahatan pada Pasal-pasalnya, justru memuat aturan yang jelas-jelas melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa (Pasal 17-Pasal 19). Hal-hal mengenai perlindungan korban hanya tersirat dalam Pasal-pasal sebagai berikut :

- a) Pasal 3 ayat (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
- b) Pasal 5 ayat (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum, dan ayat (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan hukum yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak;
- c) Pasal 17 Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses pengadilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;
- d) Pasal 29 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya, dan ayat (2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada;

- e) Pasal 30 Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta mendapat perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.³⁴

Demikian setelah Undang-undang HAM, disusul dengan disahkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM guna menindak lanjuti aturan-aturan yang terkandung dalam Undang-undang HAM. Adapun bentuk-bentuk perlindungan dalam Undang-undang (Pengadilan HAM) ini, disebutkan dalam Pasal 34 demikian sebagai berikut :³⁵

- a) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun;
- b) Perlindungan tersebut wajib diberikan secara cuma-cuma, dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan.

Kemudian atas kerugian yang diderita korban baik materiil maupun imateriil, diberikan padanya hak kompensasi, restitusi, serta rehabilitasi yang tercantum dalam Pasal 35 yang pada intinya mengandung maksud sebagai berikut :³⁶

- a) Setiap korban pelanggaran HAM berat dan/atau ahli waris dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang mana;

³⁴ Waluyo, *VIKTIMOLOGI Perlindungan Korban & Saksi*, 63.

³⁵ Waluyo, 65.

³⁶ Waluyo, 67.

- b) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi tersebut harus dicantumkan dalam amar putusan pengadilan HAM.

Penjelasan pada Pasal 35 di atas terkait kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, secara lebih rinci dimuat dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 3 Tahun 2002 :³⁷

- a) Kompensasi, istilah penyebutan daripada ganti kerugian yang diberikan oleh negara, oleh karena sebab pihak yang terlibat sengketa dalam hal ini pelaku kejahatan tidak mampu memberikan ganti kerugian yang menjadi tanggung jawabnya secara utuh;
- b) Restitusi, ganti kerugian yang diberikan kepada korban dan atau keluarganya oleh pelaku kejahatan atau pihak ketiga, bisa berupa pengembalian hak milik, membayar ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan yang dialami korban, dan penggantian biaya untuk tindakan tertentu;
- c) Rehabilitasi, pemulihan pada kedudukan semula, misalnya dalam hal kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lainnya yang berubah akibat dari kejahatan yang terjadi.

Selain itu, di samping terbatasnya aturan yang memuat bentuk-bentuk perlindungan korban, dalam Undang-undang (HAM) ini hal-hal kaitannya dengan perlindungan korban hanya terbatas kepada korban kejahatan yang melibatkan jenis

³⁷ Waluyo, 68.

pelanggaran HAM berat. Sehingga hal-hal yang sebagaimana telah disebutkan di atas, kaitannya dengan penggantian kerugian materiil seperti kompensasi, restitusi, maupun kerugian imateriil seperti rehabilitasi menampilkan kesan eksklusif yang terbatas hanya diberikan kepada korban pelanggaran HAM berat saja.

3) Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban

Diketahui bersama bahwa saksi dan atau saksi korban, merupakan bagian penting (*crusial point*), sebab dalam hal ini ia/mereka merupakan pihak yang berinteraksi kejadian tindak pidana, apakah itu mendengar, melihat dan bahkan mengalami sendiri pada saat terjadinya tindak pidana. Oleh karenanya, keterangannya pada pemeriksaan perkara dalam sistem peradilan pidana sebagai proses penyelesaian perkara sangat dibutuhkan, mengingat keterangan saksi dan atau saksi korban termasuk salah satu alat bukti yang sah, dan menjadi faktor pertimbangan bagi hakim dalam meninjau–sampai memutus suatu perkara pidana.³⁸

Adapun bentuk perlindungan hukum tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, yang pada pokoknya sebagai berikut :³⁹

³⁸ Kenedi, *Perlindungan saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Dan Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, 59.

³⁹ Kenedi, 60.

- a) Memperoleh perlindungan keamanan pribadi, harta benda, serta bebas dari ancaman atas kesaksian yang sedang atau akan dijalani;
- b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) Mendapat penerjemah;
- e) Bebas dari pernyataan yang menjerat;
- f) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g) Mendapatkan informasi mengenai keputusan pengadilan;
- h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i) Mendapatkan identitas baru;
- j) Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l) Mendapat nasehat hukum;
- m) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Hal-hal dimaksud dalam ayat Pasal 5 ayat (1) tersebut diperuntukkan kepada korban dalam perkara pidana yang menempatkan saksi dan/atau korban dalam posisi rentan sesuai keputusan Pemerintah—Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta pihak lain yang terkait dengan diberikannya perlindungan.⁴⁰

⁴⁰ Kenedi, 61.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian yuridis normatif, menurut E. Saefullah Wiradipradja penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya”. Dalam penelitian hukum normatif hukum dipandang sebagai suatu hal yang telah terlembaga dan telah ditulis sebagai norma, asa dan lembaga hukum yang ada. selain itu penelitian jenis ini juga disebut dengan penelitian dogmatik. Peter Mahmud Marzuki menguraikan penelitian hukum sebagai “...suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. ...dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi...”⁴¹

B. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian yang berlandaskan pada analisis norma hukum, dalam skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan ilmiah yang berbasis pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku (*statute approach*) secara kasuistik berkaitan dengan persoalan hukum yang relevan dengan penelitian ini. Kedua, berbasis pada analisis norma pada doktrin yang telah dikemukakan oleh para ahli (*conceptual approach*), untuk menemukan letak

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram Press, 2020), 46–47.

kesenjangan akademik antara fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan beberapa pendapat yang eksis di lingkungan akademisi.⁴²

C. Bahan Hukum

Sesuai dengan metode ilmiah yang peneliti terapkan dalam penyusunan skripsi dengan basis *library research*, maka sumber hukum yang digunakan diantaranya adalah :

1. Sumber Hukum Primer

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- e. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- f. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- g. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁴² Muhaimin, 56–57.

- h. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Sumber Hukum sekunder meliputi Buku Hukum, Jurnal Hukum, Diktat, Artikel, Skripsi dan Tesis.⁴³
3. Sumber Hukum tersier merupakan penunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, dan web blog.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan jenis dan pendekatan penelitian yakni dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum dari Peraturan perundang-undangan, literatur hukum dan seterusnya, serta untuk mendukung data kongkret dilakukan pengumpulan data dari kasus aktual. Selanjutnya dilakukan kegiatan mencatat, mengutip berdasarkan bahan yang diperlukan lalu menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian ini.⁴⁴

E. Analisis Data

Semua data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode preskriptif sampai ditemukan titik korelatif antara permasalahan aktual, isu hukum yang ada, serta upaya-upaya dan alternatif penyelesaian masalah yang terfokus pada tujuan penelitian ini. Kemudian dari rangkaian kegiatan tersebutlah diuraikan dan disusun kembali secara sistematis sampai

⁴³ Muhaimin, 60.

⁴⁴ Muhaimin, 66.

pada penarikan kesimpulan, dengan preskripsi mengenai benar tidaknya sebuah norma berkaitan dengan penelitian ini.⁴⁵

F. Tahap-tahap Penelitian

Dalam metode penelitian hukum terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan peneliti untuk menemukan jawaban atas persoalan yang sedang dihadapi/dirumuskan dalam fokus penelitian. Pada penelitian ini tahapan-tahapan dalam melakukan analisis penelitian “Perlindungan Hukum Korban *Hacking* Akun Media Sosial” antara lain adalah; 1) Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis; 2) Merumuskan pengertian-pengertian hukum; 3) Pembentukan standar-standar hukum, dan; 4) Perumusan kaidah-kaidah hukum.⁴⁶



⁴⁵ Muhaimin, 71.

⁴⁶ Muhaimin, 72.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Korban Hacking Akun Media Sosial dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia

Perkembangan sarana teknologi internet telah membawa masyarakat kepada kemudahan-kemudahan yang nyata dari sisi manfaatnya. Penggunaan teknologi khususnya internet sudah menjadi jamak di kalangan masyarakat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia modern. Dunia internet ini yang dikenal dengan *cyberspace* adalah ruang yang menyediakan banyak sekali fitur untuk mempermudah mobilitas manusia, bahkan dewasa ini mulai ada konsep yang mereplika seluruh aktivitas yang bisa dilakukan di dunia nyata ke dalam bentuk maya (*metaverse*).

Cikal-bakal terciptanya ruang maya dimulai pada tanggal 29 Oktober 1969 yang dipelopori Bill Duvall di University of California Los Angeles (UCLA) Amerika Serikat yang sukses mengirim pesan ke komputer lain yang berjarak 560 kilometer diterima oleh Charley Kline di Universitas Stanford. Pesan yang berisikan kata 'login' tersebut dikirim menggunakan *packet switching* Advance Project Agency NET (ARPANET) yang kemudian menjadi dasar berkembangnya teknologi modern TCP/IP. Teknologi ini kemudian dipakai untuk menghubungkan beberapa kampus sebelum akhirnya berkembang menjadi jaringan global. Generasi berikutnya di era 70-an mulai menggunakan teknologi *bulletin board system* (BBS) memungkinkan pengguna berhubungan satu sama lain antar sesama *user* melalui surat

elektronik, selain itu pengguna bisa mengunggah dan mengunduh melalui *software* yang tersedia pada masa itu. Disusul oleh Classmate.com (1995) yang merupakan layanan jejaring sosial terbatas pada kalangan tertentu saja, barulah pada dua tahun berikutnya Sixdegree.com layanan jejaring sosial yang dilengkapi dengan profil pengguna, menambah teman dan mengirim pesan. Selanjutnya kemajuan teknologi yang begitu singkat dan masif mengiringi perkembangan internet (media sosial) mulai dari Friendster (2002), LinkedIn dan MySpace (2003), Facebook (2004), Twitter (2006), Wiser (2007), Google+ (2011), ketiker (2012), serta media sosial lain yang jamak digunakan saat ini.⁴⁷

Mengikuti perkembangan ini pengguna internet mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Januari 2022 Indonesia tercatat dengan jumlah 204,7 juta pengguna yang artinya 73,7% penduduk dari total 277,7 juta orang di Indonesia sudah menggunakan sarana teknologi internet.⁴⁸ Mengingat bahwa teknologi internet sebagai sarana untuk menunjang keperluan aktivitas manusia, hal ini tentu tidak lagi mengherankan. Namun sebagai sarana yang bisa dikatakan mutakhir sekalipun, teknologi internet membawa dua dampak utama yakni dampak positif dan negatif.

Meskipun pada dasarnya teknologi bersifat netral—termasuk juga internet—yang mana bisa menimbulkan dampak positif dan dampak negatif sesuai

⁴⁷ Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI* (Jakarta, 2014), 32–39.

⁴⁸ Cindy Mutia Annur, “Ada 204,7 Juta Pengguna Internet Di Indonesia Awal 2022 | Databoks,” 23 Maret 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>.

dengan perilaku para penggunanya (*users behavior*).⁴⁹ Dampak positif yang umumnya terjadi di masyarakat melalui perantara adanya internet (*cyberspace*), salah satu di antaranya adalah mudahnya akses untuk menunjang kebutuhan sehari-hari tanpa ribet, misalnya berbelanja (*tele-shopping*) bisa dilakukan dengan bertransaksi secara “daring” (dalam jaringan) internet atau “online” di toko (*market place*) yang tersedia di *website* atau aplikasi jual-beli elektronik (*e-commerce*).

Sedangkan dampak negatif dari adanya internet, di dalam *cyberspace* ini orang bisa dengan mudah melakukan kejahatan yang menggunakan internet sebagai medianya, seperti peretasan dan/atau perusakan jaringan (*hacking*), penyerangan melalui virus (*virus attack*) dan sebagainya.⁵⁰ Tindakan-tindakan tersebut kemudian dikenal sebagai tindak kejahatan siber (*Cybercrime*). Di Indonesia kejahatan siber naik signifikan pada 2022 bila dibandingkan dengan 2021, bahkan meningkat hingga 14 kali lipat. Data di e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri menunjukkan kepolisian menindak 8.831 kasus kejahatan siber sejak 1 Januari hingga 22 Desember 2022.

Seluruh satuan kerja di Bareskrim Polri dan polda di Indonesia melakukan penindakan terhadap kasus tersebut. Polda Metro Jaya menjadi satuan kerja dengan jumlah penindakan paling banyak terhadap kasus kejahatan siber yaitu 3.709 perkara. Sementara pada periode yang sama di 2021, jumlah penindakan

⁴⁹ Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, 44.

⁵⁰ Dikdik M. Arief Mansur, *Cyber law: aspek hukum teknologi informasi* (Yogyakarta: Tiga Serangkai, 2005), 2–3.

yaitu 612 di seluruh Indonesia. Hanya 26 satuan kerja yang melakukan penindakan.⁵¹

1. Hak-hak dan Kewajiban Pengguna Internet dalam Undang-undang

a. Hak-hak Pengguna Internet

Hak asasi digital merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia universal yang bersifat konkret dan dijamin oleh hukum internasional serta konstitusi negara-negara di dunia. Hak asasi digital dipahami sebagai sekumpulan hak-hak masyarakat untuk mengakses, menggunakan, menciptakan, menyebarluaskan kerja digital, serta untuk mengakses dan menggunakan komputer dan perangkat elektronik lainnya, termasuk jaringan komunikasi, khususnya internet. Berdasarkan definisi tersebut, masyarakat memiliki hak untuk mengakses dan menggunakan kerja digital, salah satunya menggunakan internet.

Hal ini juga menjadi materi dalam Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 28F UUD 1945 dinyatakan bahwa “Negara menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala

⁵¹ Bareskrim Polri, “Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat.”

jenis saluran yang tersedia.”⁵² Rumusan tersebut menjadi dasar pemberian hak digital bagi masyarakat.

Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam bagian Hak Mengembangkan Diri pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) melegitimasi bahwa internet dapat digunakan untuk mengembangkan diri pribadi setiap orang. Namun sayangnya, dalam pelaksanaannya masih terjadi ketimpangan akses internet di Indonesia, yang utamanya disebabkan oleh infrastruktur yang belum merata. Era digital memang telah mempercepat dan mempermudah penyebaran informasi kepada masyarakat luas tetapi hal ini juga tidak luput dari permasalahan yang melekat, misalnya penyampaian pendapat atau informasi yang bersifat *hate speech* dan *hoax*. Kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat dijamin dalam Konstitusi, yaitu Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Rumusan ketentuan tersebut bersifat fundamental tetapi bukan berarti kebebasan tersebut bersifat mutlak, melainkan terdapat batasan-batasan yang perlu diatur secara jelas dalam undang-undang. Pembatasan tersebut utamanya dilakukan karena berkaitan dengan hak orang lain (hak atas kehormatan dan nama baik), sebagaimana telah diatur dalam “*Universal Declaration on Human Rights* dan

⁵² Setneg RI, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

International Covenant on Civil and Political Rights” yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, yang juga tidak boleh dilanggar dengan dalih kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat.⁵³

Selanjutnya, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Perlindungan diri pribadi dalam era digital saat ini sangat erat dengan perlindungan data pribadi.

Pengaturan terkait perlindungan data pribadi belum secara khusus diatur dalam undang-undang. Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016,

menyatakan bahwa *“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”* Penjelasan pasal tersebut adalah perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang mencakup hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk

⁵³ Kartika Puspitasari, “Perlindungan Hak Asasi Digital,” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 13 Agustus 2022, <https://setkab.go.id/perlindungan-hak-asasi-digital/>.

berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, dan hak untuk mengakses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.⁵⁴

b. Kewajiban Pengguna Internet

Selain memiliki hak-hak yang melekat pada diri setiap pengguna internet yang mana dalam pemenuhannya merupakan tanggung jawab dari negara jika kemudian hak-hak tersebut dilanggar, para pengguna internet juga memiliki beberapa kewajiban untuk bijak dalam menggunakan sarana internet. Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai Perubahan Atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ada lima pasal yang mengatur etika bermedia sosial, mulai pasal 27 sampai 30.⁵⁵

Lebih dari itu bagi pengguna internet sebaiknya bijak dalam melakukan aktivasnya di dunia maya, di antara sebagai berikut :

1) Pergunakan bahasa yang baik

Penggunakan bahasa yang baik dan benar meminimalisasi resiko kesalahpahaman yang tinggi

2) Hindari Penyebaran SARA, Pornografi, Aksi Kekerasan dan Hoaks

Menghindari penyebaran informasi sensitif yang mengandung unsur Suku, Agama dan Ras, kekerasan, serta pornografi pada jejaring sosial. Apabila ingin menyebarkan informasi, alangkah

⁵⁴ Puspitasari.

⁵⁵ Setneg RI, UU No.19 Tahun 2016.

bijaknya untuk melakukan kroscek terlebih dahulu atas kebenaran informasi yang akan dibagikan tersebut.

3) Menghargai Hasil Karya Orang Lain

Membiasakan diri untuk mencantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang.

4) Menjaga Informasi Pribadi

Untuk menghindari kejahatan di dunia siber yang semakin marak, pengguna internet haruslah bijak dalam menjaga data pribadi.

2. Hacking Sebagai Tindak Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak kejahatan peretasan (*hacking*) sering kali menjadi pintu untuk melakukan jenis tindak pidana lainnya, seperti perusakan data, pelecehan, pencemaran nama baik, bahkan penipuan. Ketika pintu ini bisa dimasuki oleh pelaku tindak kejahatan, maka jalan menuju kejahatan lainnya menjadi sangat mudah dilakukan, karenanya jenis kejahatan siber ini menempati peringkat nomor satu di Indonesia. Selain penggunaan istilah *white hat hacker*, *gray hat hacker*, dan *black hat hacker* ada beberapa kategori dan perincian yang lebih spesifik pada masing-masing tindakan peretasan antara lain sebagai berikut :⁵⁶

⁵⁶ Mohammad Haidar Ali, "Cyber Crime Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Perspektif Hukum Pidana Islam)" (Master Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012), 59, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5756/>.

a. Insider atau Internal Hackers

Peretas adalah orang dalam lingkup yang sama dengan korban, biasanya dilakukan oleh karyawan dalam sebuah perusahaan yang sama.

b. Political Hackers

Dikenal juga dengan istilah *hactivis* yaitu aktivitas politik yang mengandalkan *hacker* untuk mengampanyekan program-program politiknya.

c. Criminal Minded Hackers

Criminal minded hackers atau disebut juga *cracker* adalah pelaku peretasan yang jelas-jelas melakukan aktivitas maya untuk mendapat keuntungan secara ilegal, tanpa hak dan melanggar hukum.

d. Recreational Hackers

Peretas jenis ini biasa dilakukan oleh pemula hanya untuk menguji kemampuan dan tingkat keamanan sistem suatu perusahaan.

Sama seperti kejahatan konvensional lainnya, terjadinya tindak kejahatan peretasan bisa didasari oleh banyak hal seperti; dorongan dari pelaku kejahatan sendiri, atau karena kelalaian korban kejahatan atau keduanya. Hal yang menjadi pembeda dibanding tindak kejahatan konvensional lainnya adalah tingkat keamanan pada perangkat atau sarana teknologi internet yang digunakan turut memberi pengaruh pada sukses-tidaknya tindak kejahatan ini. Adapun faktor-faktor yang mendasari

terjadinya tindak kejahatan peretasan tersebut, antara lain sebagai berikut.⁵⁷

a) Faktor Moral

Kesadaran moral yang minim akan cenderung mementingkan diri sendiri dan mengesampingkan kepentingan orang lain, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa pertimbangan untuk mengindahkan norma yang hidup di masyarakat. Akibatnya dampak dari perbuatan bisa merugikan orang lain.

b) Faktor Sosial Budaya

1) Kemajuan Teknologi

Perkembangan teknologi hingga dewasa ini telah menjadi fenomena yang secara perlahan mengubah tatanan masyarakat sebab aksesibilitas dan fitur yang mampu dipersembahkan memberi manfaat yang nyata. Akibat dari manfaat yang dihadirkan

tersebut masyarakat berduyun-duyun mulai beralih ke penggunaan teknologi internet untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Bahkan hampir dua pertiga jumlah penduduk Indonesia ter data sebagai pengguna internet.

2) Sumber Daya Manusia

Dalam sebuah masyarakat terdiri dari pelbagai lapisan strata yang masing-masing memiliki perbedaan kecakapan baik dari segi intelektual maupun *skill* khususnya di bidang teknologi

⁵⁷ Ali, 59.

informasi. Perbedaan ini menyebabkan terjadinya ketimpangan, yang kemudian menjadi salah satu penyebab bertambahnya tindak kejahatan peretasan.

3) Komunitas Baru

Adanya komunitas baru di dunia maya membentuk komunitas-komunitas baru yang tidak terbatas ruang dan waktu. Banyak ditemui komunitas maya yang dibentuk khusus untuk menjalankan transaksi informasi secara ilegal dan melawan hukum, yang menyebabkan penyebaran dan berkembangnya kejahatan siber, termasuk peretasan.

Di Indonesia sendiri peraturan seputar tindak kejahatan peretasan tertera dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 30 ayat (1) sampai ayat (3) :⁵⁸

1. Ayat (1)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.”

2. Ayat (2)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.”

⁵⁸ Setneg RI, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Ayat (3)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.”

Terdapat persamaan dan perbedaan unsur pada ketiga pasal di atas, yang masing-masing harus terpenuhi, antara lain :

1. Perbuatannya (Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik).

Komputer adalah perangkat teknologi modern yang salah satu kegunaannya adalah untuk memroses, memodifikasi, dan menyimpan data. Sedangkan sistem elektronik adalah rangkaian pemrosesan data sehingga sebuah perangkat elektronik bisa digunakan dan berfungsi dengan baik. Adapun dari segi keamanannya, sebuah perangkat elektronik memiliki tingkat keamanan yang berbeda. Perbuatan mengakses di sini bisa didasari atas berbagai macam motif dan tujuan terhadap beberapa kegunaan di atas.

2. Dengan sengaja.

Perbuatan mengakses dilakukan dengan unsur kesengajaan, artinya didasari sebuah kehendak untuk memasuki dan mengakses komputer dan/atau sistem elektronik.

3. Tanpa hak (melawan hukum).

Perbuatan mengakses yang disengaja dilakukan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum, yang pelaku tidak memiliki hak untuk mengakses terhadap komputer dan/atau sistem elektronik.

4. Dengan cara apa pun.

Dengan cara apa pun artinya cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang memungkinkan dapat diaksesnya perangkat elektronik.

5. Untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Jika tujuan mengakses adalah untuk mendapatkan dokumen atau informasi elektronik sesuai dengan bunyi pasal ayat (2).

6. Dengan melanggar, menerobos, melampaui, menjebol sistem pengamanan.

Karena setiap perangkat elektronik memiliki tingkat keamanan yang berbeda, maka bisa saja suatu keamanan dimasuki oleh pelaku dengan cara-cara yang sesuai dengan unsur pasal ayat (3).

Sedangkan untuk sanksi pidana peretasan diatur dalam pasal 46 UU ITE yang adapun bunyinya, ialah sebagai berikut :⁵⁹

1. Ayat (1)

“Hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp 600 juta atas peretasan terhadap sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.”

2. Ayat (2)

“Hukuman pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda maksimal Rp 700 juta atas peretasan terhadap sistem elektronik di lingkungan pemerintah atau pemerintah daerah.”

⁵⁹ Setneg RI, UU No.11 Tahun 2008.

3. Ayat (3)

“Hukuman pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda maksimal Rp 800 juta atas penerobosan atau penjabolan terhadap sistem pengamanan komputer.”

3. Penegakan Hukum Kasus Hacking Akun Media Sosial

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah hukum, hal tersebut diwujudkan sebagai bentuk tindakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian serta ketertiban aktivitas sosial masyarakat. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum—keadilan—yang menjadi inti penegakan hukum itu sendiri, tidak terbatas pada penerapan undang-undang terhadap peristiwa konkrit, lebih dari itu ia merupakan kegiatan manusia untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki hukum.⁶⁰

Kendati demikian dalam prosesnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat efektifitas penegakan hukum, Soerjono Soekanto menyebutkan sebagai berikut :⁶¹

a. Faktor Hukum

Hukum yang bersifat dinamis dan harus menyesuaikan dengan kebutuhan hukum pada sebuah zaman, artinya bisa memberikan efek jera terhadap pelaku dan menjamin kepastian hukum terhadap korban.

⁶⁰ Gomgom T.P. Siregar dan Rudolf Silaban, *Hak-hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*, 1 ed. (Medan: CV. Manhaji, 2020), 71.

⁶¹ T.P. Siregar dan Silaban, 72.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tindak kejahatan *hacking* sendiri di atur dalam Pasal 30 UU ITE, sedang untuk sanksi yang diberikan pada pelaku kejahatan tersebut akan dikenai hukuman sesuai dengan UU ITE Pasal 46. Sementara bentuk perlindungan bagi korban diperjelas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UU PSK, yang bisa diperoleh setelah menjalani prosedur yang telah ditetapkan.⁶²

Selain prosedur pemberian perlindungan dari LPSK, makna perlindungan hukum bagi korban juga tersirat dalam Pasal 90-101 KUHAP, akan tetapi dari rangkaian proses prosedural yang telah disebut di muka, terdapat titik-titik kelemahan substansial yang berimbas pada kurang maksimalnya upaya hukum yang bisa ditempuh oleh korban kejahatan untuk memperoleh hak-haknya sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat terjadinya kejahatan. Hal tersebut bisa diperhatikan dari sangat jaranganya perkara pidana yang menggabungkan gugatan ganti kerugian ini. Sebab-sebab di antaranya adalah karena korban tidak mengetahui haknya, penuntut umum tidak memberitahukan hak tersebut kepada korban, penuntut umum tidak mau direpotkan, penasihat hukum demikian juga, serta hakim juga tidak menawarkan proses ini.⁶³

b. Faktor penegak hukum

Dalam sistem hukum di Indonesia, aparat penegak hukum memiliki peranan penting dalam rangkaian proses Penegakan Hukum

⁶² Waluyo, *VIKTIMOLOGI Perlindungan Korban & Saksi*, 58.

⁶³ Waluyo, 58.

mulai dari tingkat pertama sampai paling tinggi. Tindak kejahatan siber ini mula-mula akan ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) yang bertanggung jawab langsung di bawah Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri).⁶⁴ Dittipidsiber adalah satuan kerja yang berada di bawah Bareskrim Polri dan secara umum menangani dua kelompok kejahatan, yaitu *computer crime* dan *computer-related crime*, seperti pemeriksaan barang bukti digital dari berbagai satuan kerja, baik dari tingkat Mabes hingga (Kepolisian Sektor) POLSEK. Selain itu, Dittipidsiber juga menjalin kerja sama dengan berbagai instansi, baik dalam dan luar negeri, guna memudahkan koordinasi dalam pengungkapan kejahatan siber yang bersifat transnasional dan terorganisir.⁶⁵

Namun jika dibandingkan antara jumlah laporan atau kasus kejahatan siber yang masuk dengan jumlah anggota Dittipidsiber ini jomplang terlampau jauh, yakni sebanyak 90 anggota dalam satuan ini.

Sedangkan jumlah laporan kasus kejahatan siber yang masuk berdasarkan statistik data di atas berjumlah 8.831 kasus sejak Januari 2022 sampai Desember 2022.⁶⁶ Selain itu sampai sejauh ini Unit yang ada dan pada satuan ini hanya terbatas sampai di tingkat Kepolisian Daerah (POLDA), dengan begitu malah mempersempit cakupan efektif penegakan hukum bidang siber. Kelemahan membuat pernyataan Polri

⁶⁴ Sekretariat Kepolisian Republik Indonesia, Perkapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja tingkat Markar Besar Kepolisian Republik Indonesia.

⁶⁵ <https://patrolisiber.id/about>

⁶⁶ Polisi Siber, <https://patrolisiber.id/home>

menjadi bersifat utopis. Kalimat yang mengatakan bahwa Dittipidsiber bertanggung jawab secara teritori kerja mulai di tingkat Mabes sampai Polsek menimbulkan banyak kesangsian.

c. Faktor sarana

Selanjutnya adalah sarana yang menjadi penunjang penegakan hukum, khususnya dewasa ini dengan gelimang teknologi mutakhir yang diharuskan *up to date* dan mampu bersaing demi efektifnya penegakan hukum. Khususnya ketika berbicara tentang kejahatan siber, sarana yang digunakan oleh aparat penegak hukum hendaknya menggunakan teknologi mutakhir sekurang-kurangnya selangkah lebih canggih dibanding dengan perangkat yang digunakan oleh para pelaku kejahatan.

Dalam hal ini Dittipidsiber dilengkapi dengan fasilitas pendukung, salah satunya yaitu laboratorium digital forensik.

Laboratorium Digital Forensik Dittipidsiber telah meraih ISO 17025:2018 sebagai laboratorium uji dan kalibrasi dalam bidang komputer forensik yang memenuhi standard mutu dalam hal manajerial dan teknis pemeriksaan barang bukti digital.⁶⁷ Akan tetapi sarana tersebut menjadi sangat eksklusif karena saat ini hanya tersedia sampai tingkat Polda saja.

⁶⁷ Polri, <https://patrolisiber.id/about>.


d. Faktor Budaya Hukum

Budaya adalah bagian tak terpisahkan dari peradaban manusia, dimaksudkan dengan budaya hukum adalah ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan yang menjadi bagian dari prasyarat utama bekerjanya suatu sistem aturan hukum. Kesadaran hukum masyarakat ini tidak terlepas dari nilai-nilai yang terkandung oleh suatu bangsa. Ketaatan terhadap aturan hukum haruslah bersifat otonom, artinya; ada kesadaran dari hati nurani untuk mentaati aturan. Sebaliknya ketaatan tidak bersifat heteronom; ketaatan tersebut berdasarkan adanya tekanan atau paksaan dari luar diri sendiri.⁶⁸

Ketaatan hukum bidang siber di Indonesia masih sangat minim, hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya jumlah kasus kejahatan siber tahun demi tahun. Sebagai contoh dalam Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 73/pid.sus/2021/PN Nga, terjadinya peretasan akun media sosial (facebook) yang kemudian disertai dengan kejahatan lainnya. Dalam putusan ini pelaku dijatuhi sanksi pidana penjara 3 tahun dengan denda senilai RP. 100.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Namun, dalam putusan tidak diterakan ganti kerugian yang dialami oleh korban sebagaimana hak tersebut seharusnya bisa diperoleh kembali.

⁶⁸ Arifin Mochtar dan O.S Hiariej, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, 384.

Antara faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya untuk mencapai efektifitas penegakan hukum. Secara kumulatif penanganan kasus siber di Indonesia masih kurang maksimal, hal tersebut dibuktikan dengan rincian dalam statistik, sebagai berikut :



Grafik 4.1 : Persentase Penegakan Hukum Siber

Berdasarkan data tingkat keberhalisan penegakan hukum kejahatan siber yang dirangkum dalam kurun waktu tiga tahun dalam evaluasi kerja bulanan, antara Januari 2017 sampai Desember 2019

oleh Dittipidsiber dengan keterangan *Crime Total* adalah jumlah kasus yang berhasil diangkat perkaranya dan dilimpahkan ke pengadilan, *Crime Clearance* adalah jumlah perkara yang diselesaikan.⁶⁹ Hal ini menandakan bahwa perlunya *capacity building* pada satuan ini, mulai dari penambahan anggota, peningkatan *skills*, dan sarana yang digunakan.

⁶⁹ Irviana dan Salomo, “Analisis Pengembangan Kapasitas Organisasi Di Direktorat Tidak Pidana Siber (Dittipidsiber), Badan Reserse Kriminal POLRI (Bareskrim Polri).”

B. Konsep Perlindungan Hukum Korban *Hacking* Akun Media Sosial

Proses peradilan pidana dilaksanakan melalui lembaga penegak hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana, metode penanganan perkara yang dimulai sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak seseorang disangka telah melakukan tindak pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Sistem peradilan di Indonesia menerapkan pendekatan trikotomi yang bertumpu pada temuan fakta dalam sebuah kasus (*due process model*), model pendekatan ini mengindahkan tahapan prosedural yang harus dilakukan, serta asas praduga tak bersalah yang berarti setiap tersangka dianggap tidak bersalah sampai ditemukannya fakta dalam sebuah perdilan yang menyatakannya bersalah secara sah dan meyakinkan.⁷⁰

Sejauh ini korban tindak kejahatan *hacking* akun media sosial di Indonesia menempati titik lemah dan rentan dikarenakan peraturan-peraturan yang tidak memiliki cakupan untuk menjangkau korban dan memberi kepastian hukum padanya. Sistem peradilan di Indonesia yang menganut asas interpretasi negatif yang artinya segala upaya hakim dalam menafsirkan makna dari bunyi pasal tidak boleh melebar dari apa yang telah tertulis dalam pasal dimaksud. Seperti yang sudah disebut di muka bahwa aspek yuridis yang termaktub dalam bunyi pasal tentang perlindungan korban menjadi kabur maknanya ketika perlindungan tersebut menyangkut kepada korban tindak kejahatan siber, yang dalam hal ini khususnya *hacking* akun media sosial karena tingkat kesulitan pada tahap pembuktian perkara.

⁷⁰ Arifin Mochtar dan O.S Hiariej, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, 168.

Sebagai alternatif yang bisa digunakan sementara belum ada ‘kejelasan’ yang bisa memberi perlindungan hukum kepada korban *hacking* akun media sosial adalah dengan pendekatan melalui aspek sosial dan budaya, serta etika.⁷¹ Mengingat bunyi Pasal 71 UU HAM yang mengatakan bahwa; “*Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.*” Lebih dari itu keterangan tersebut diperjelas lagi dalam pasal berikutnya yang mengatakan bahwa kewajiban tersebut adalah “*....meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.*”⁷²

Hak asasi manusia sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari tiap-tiap individu masyarakat hukum merupakan tanggung jawab bagi Negara atas pemenuhannya dengan tercapainya sebuah keadilan melalui kepastian hukum. Hal tersebut sebagaimana jelas termaktub dalam amanat Pasal 28 Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.⁷³

Bahkan hal itu dipertegas dengan adanya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang mengatur tentang

⁷¹ Mayada Afriga Arumdari, “Prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam dalam Pengaturan Perlindungan terhadap Korban Penyalahgunaan Informasi di Media Sosial” (Skripsi, UIN KH. Achmad Shiddiq Jember, 2022), 64.

⁷² Setneg RI, UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM .

⁷³ Setneg RI, UUD 1945.

perlindungan hak-hak dasar yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dalam diri manusia sebagai individu yang merdeka dan memiliki kedudukan setara di muka hukum. Lebih dari itu pada Pasal 32 dikatakan “*Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”⁷⁴

Selanjutnya setiap individu memiliki kewajiban dasar, lebih-lebih Negara berkewajiban untuk menciptakan dan memenuhi hak asasi yang melekat pada masing-masing individu, tidak terkecuali para korban yang jelas-jelas dilanggar hak dan kebebasannya. Terlepas dari itu semua, warga merupakan sebuah sistem kepercayaan (*system of institutionalized trust*) bagi Negara di dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap warga yang menjadi korban kejahatan, akan mengurangi atau bahkan menghancurkan kepercayaan tersebut, hal ini menjadi penguatan bahwa begitu pentingnya perlindungan hukum bagi korban kejahatan untuk diaktualisasikan dalam sistem penegakan hukum, baik itu hukum materiil bahkan lebih-lebih dilaksanakan secara formil.⁷⁵

Dalam kondisi yang seperti ini diperlukan pembenahan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya ketika membahas korban kejahatan *hacking* akun media sosial yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Aturan-aturan yang telah ada sebagaimana telah disebut di muka belum bisa memberikan perlindungan hukum secara maksimal kepada korban kejahatan

⁷⁴ Setneg RI, UU No. 39 Tahun 1999.

⁷⁵ Asshiddiqie dan Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, 18.

hacking akun media sosial karena adanya disharmonisasi pada aturan tersebut dan penetapan prosedur yang mempersulit korban untuk menempuh upaya hukum yang disediakan.

1. Perlindungan Hukum Korban Hacking Akun Media Sosial dalam Sistem Hukum di Indonesia

Sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain sebagai satu kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke arah kesatuan. Setiap bagian terletak dalam ikatan sistem sebagai satu kesatuan dengan hubungan yang sistematis antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Friedman mengemukakan sekurangnya ada empat fungsi sistem hukum, yakni ; *Pertama*, menyelesaikan sengketa. *Kedua*, memberi hukuman bagi perilaku yang menyimpang. *Ketiga*, pendorong perubahan sosial perilaku manusia. *Keempat*, sebagai pencatatan atau dokumentasi.⁷⁶

Dijelaskan bahwa keseluruhan hukum di dalam sistem hukum suatu negara merupakan kesatuan dari dua tipe, yakni ; 1) *Primary rules*, sejatinya adalah norma-norma hukum yang memuat kewajiban bagi masing-masing individu yang terikat kepada hukum untuk “berbuat” atau “tidak berbuat”. 2) *Secondary rules*, adalah norma hukum yang memuat kewenangan kepada subjek hukum, yang berfungsi untuk mengubah, memodifikasi sampai mengontrol berjalannya *primary rules*.⁷⁷

⁷⁶ Arifin Mochtar dan O.S Hiariej, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, 398.

⁷⁷ Arifin Mochtar dan O.S Hiariej, 271.

Dalam *secondary rules*, Hart menegaskan masih terdapat tiga tipe lagi, yakni : *Pertama, rules of change*; Aturan-aturan yang memfasilitasi lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif untuk mengubah *primary rules*. *Kedua, rules of adjudication*; Aturan-aturan yang mengatur aparat-aparat lembaga yudisial tentang penyelesaian sengketa dan penyelesaian kasus hukum. *Ketiga, rules of recognition*; Aturan yang memberi pedoman atau kriteria untuk menentukan bahwa suatu norma adalah norma hukum.⁷⁸ Rumusan konsep perlindungan hukum akan dijelaskan dalam tiga bagian, sebagai berikut :

a. Formulasi Peraturan Perlindungan Hukum Korban Hacking Akun Media Sosial.

Dalam melaksanakan *rules of changes* hendaknya perlu dilakukan dengan mempertimbangkan hukum positif yang saat ini sedang berlaku "*ius conctitutum*" apakah masih relevan atau tidak, dan

(bila perlu) diganti atau diamandemen dengan hukum yang dicitakan atau "*ius constituendum*." Sistem aturan hukum bersifat dinamis yang artinya, harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kemajuan teknologi saat ini mampu menghilangkan sekat antar negara, antar masyarakat bahkan antar individu (*borderless*).

Kendatipun demikian, dalam kerangka perlindungan, hukum harus

⁷⁸ Arifin Mochtar dan O.S Hiariej, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*.

disesuaikan dengan berbagai kemajuan sehingga tercipta masyarakat modern yang damai dan sejahtera. Untuk itu menurut peneliti, berikut adalah konsep-konsep Perlindungan Hukum Korban *Hacking* Akun Media Sosial yang perlu diformulasikan ke dalam peraturan perundang-undangan :

1) Definisi tentang tindak pidana peretasan harus jelas, sebab tindak pidana peretasan memiliki banyak sekali kriteria dan kategori termasuk diantaranya; *insider/internal hacker, political hacker, criminal minded hacker, recreational hacker, whistle blower hacker* dan *cracker*. Sedangkan cara melakukannya selain keterangan yang ada dalam Undang-undang antara lain adalah phising dan manipulating. Kemudian dilihat dari subyek/sasaran tindak kejahatan peretasan antara lain adalah; *privat user, corporate*, institusi atau organisasi.

2) Harmonisasi materi atau substansi tindak pidana hacking sebagai salah satu bentuk *cybercrime* meliputi harmonisasi eksternal (internasional), maupun internal (nasional). Harmonisasi dan sinkronisasi materi atau substansi tindak pidana *hacking* pada tingkat internasional sangat dibutuhkan, mengingat karakteristik dari hacking sebagai kejahatan yang bersifat transnasional. Sementara harmonisasi internal merupakan upaya harmonisasi dan sinkronisasi tindak pidana hacking yang telah diatur dalam hukum positif selama ini, seperti dalam Undang-undang ITE dan KUHP.

- 3) Hacking bersifat transnasional karena aktivitasnya ada di dunia maya. Hal inilah yang menjadi kelemahan dari sebagian besar kebijakan hukum pidana saat ini. Berkaitan dengan yurisdiksi di dunia maya, dapat digunakan asas universal atau prinsip ubikuitas (*the principle of ubiquity (omnipresence ; ada di mana-mana)*). Prinsip ubikuitas ini adalah prinsip yang menyatakan bahwa delik-delik yang dilakukan/ terjadi sebagian di wilayah teritorial negara dan sebagian di luar teritorial suatu negara, harus dapat dibawa ke yurisdiksi setiap negara yang terkait.
- 4) Menentukan secara khusus jenis pidana, pidana tambahan atau tindak pidana. Sistem perumusan sanksi pidana untuk *hacking* seyogyanya menggunakan sistem alternatif-kumulatif agar dapat memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk memilih pidana yang tepat bagi pelaku. Jenis-jenis sanksi pidana dalam *hacking* dapat meliputi penjara, kurungan, denda dan pidana tambahan atau pidana administratif. Namun yang terpenting adalah bagaimana menentukan sanksi pidana yang efektif dan tepat bagi pelaku.
- 5) Pemberian perlindungan dan ganti kerugian kepada korban *hacking* tanpa melalui proses prosedural terpisah. Termasuk pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Untuk pemberian perlindungan sejak korban melaporkan/diketahui terjadinya kejahatan.
- 6) Dalam kebijakan formulasi *hacking* perlu dirumuskan pedoman pemidanaan, seperti pedoman bagi hakim dalam pemilihan jenis

sanksi pidana dan lamanya pidana yang tepat bagi pelaku dan aturan pemidanaan yang berkaitan dengan pidana pengganti apabila pidana denda dapat tidak dibayar.

b. Lembaga Hukum dan Aparat Penegak Hukum

Sebagai suatu sistem, hukum tidak hanya berisi aturan-aturan hukum semata tetapi juga memiliki struktur hukum termasuk lembaga-lembaga hukum yang tentunya berfungsi untuk menegakkan hukum itu sendiri. Dalam sistem hukum Indonesia meliputi sejumlah lembaga atau institusi negara yang bertanggung jawab dalam penegakkan hukum. Selain pengadilan yang memegang kekuasaan mengadili, di Indonesia juga terdapat intitusi penegak hukum yang berlaku universal seperti kepolisian dan kejaksaan. Polisi di Indoensia mempunyai dua kekuasaan yakni kekuasaan dalam bidang pemerintahan dan juga kekuasaan dalam bidang hukum. Berdasarkan KUHAP, Polisi memegang kekuasaan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap perkara pidana.⁷⁹

1) Kepolisian Negara Republik Indonesia

Korps Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) hingga saat ini tidak pernah lepas dari kritikan-kritikan dari berbagai kalangan, karena pencitraan positif yang dibangun sebagai komitmen profesionalisme polisi ternyata sering “dikotori” oleh ulah oknum-oknum polisi yang tidak bertanggung jawab. Persoalan dasar

⁷⁹ Arifin Mochtar dan O.S Hiariej, 380–402.

yang menjadi penyebab munculnya keraguan masyarakat itu adalah terletak pada masalah profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas POLRI dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam bidang penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran yang jernih dan konstruktif untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi masalah profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas POLRI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.⁸⁰

Dalam sistem peradilan pidana, Polisi adalah tangan pertama yang akan menentukan apakah kasus cukup bukti untuk dilimpahkan kepada pengadilan sebagai perkara. Khususnya dalam penindakan siber yang bertanggung jawab adalah satuan Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber), hemat kami peneliti diperlukannya beberapa peningkatan pada satuan ini sebagaimana

berikut :

a) Keorganisasian

Perlunya penambahan subdirektorat sebagaimana Direktorat-direktorat lain sebanyak 5 subdirektorat, sedangkan Dittipidsiber hanya memiliki 3 subdirektorat. Berikutnya, diperlukannya satuan di setiap tingkatan sampai tingkat terkecil Kepolisian Sektor

⁸⁰ Suparmin, *Kapita Selekta Aneka Persoalan di Bidang Hukum Ekonomi dan Hukum Pidana Khusus* (Semarang: Wahid Hasyim University, 2007), 117–20.

(POLSEK), karena sejauh ini satuan ini hanya terbatas pada tingkat terendah Provinsi Kepolisian Daerah (POLDA).⁸¹

b) Personalia

Peningkatan sumber daya manusia sangat penting, karena sebagaimana diketahui bersama pelaku tindak kejahatan *hacking* sudah pasti pihak-pihak yang memahami cara kerja dunia siber. Berdasarkan persentase penanganan dari jumlah *Crime Total* dan *Crime Clearance* tindak pidana siber yang telah disebut di muka, masih terdapat tunggakan kasus di Dittipidsiber sebesar 20% hingga 50%.⁸²

c) Sarana

Perlunya pemerataan ketersediaan sarana laboratorium untuk meningkatkan kinerja masing-masing unit. Karena keadaan Laboratorium Forensik nyatanya belum merata terdapat di seluruh wilayah. Puslabfor Bareskrim Polri saat ini hanya memiliki 6 (enam) Laboratorium Forensik Cabang (Labforcab) di seluruh Indonesia yaitu di Medan, Palembang, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Denpasar. Dimana ke-enam Labforcab ini masing-masing memiliki areal service karena tidak semua Kepolisian Daerah (Polda) memiliki Laboratorium Forensik.⁸³

⁸¹ Irviana dan Salomo, "Analisis Pengembangan Kapasitas Organisasi Di Direktorat Tidak Pidana Siber (DITTIPIIDSIBER), Badan Reserse Kriminal POLRI (BARESKRIM POLRI)," 5689.

⁸² Irviana dan Salomo, 5692.

⁸³ Irviana dan Salomo, 5691.

d) *Service Model*

Pentingnya perlindungan hukum bagi korban kejahatan *cyber* dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan peran Kepolisian, antara lain represif dan preventif. Selain pada peningkatan-peningkatan di atas, Kepolisian hendaknya mulai membenahi hal-hal yang berkaitan dengan transparansi dalam setiap tahapan proses penegakan hukum siber, sejauh ini informasi-informasi yang disediakan Polri sangat terbatas khususnya dalam publikasi data kejahatan siber. Hal itu juga bisa meningkatkan tingkat akuntabilitas Kepolisian dalam citra masyarakat. Perlindungan secara represif penting dilakukan dalam rangka mengurangi ataupun mencegah terjadinya korban kejahatan dunia maya dan tentunya bukan hanya sebagai penampung laporan akan tetapi yang diharapkan adalah adanya tindakan nyata dari aparat penegak hukum sehingga masyarakat pengguna teknologi benar-benar merasa aman dalam melakukan aktifitasnya di dunia maya.⁸⁴

Berkaitan dengan perlindungan hukum secara preventif, bisa dilakukan dengan pendekatan budaya, dalam hal ini Budaya hukum atau *legal culture* pada hakikatnya adalah kesadaran hukum masyarakat. Untuk itu peran pemerintah, tidak terkecuali kepolisian sangatlah penting dalam membentuk sebuah budaya hukum. Demi

⁸⁴ Wahyudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime Di Indonesia," 107.

mengurangi terjadinya kejahatan siber dan bertambahnya korban menurut peneliti penting untuk melakukan sosialisasi, diantara sebagai berikut :

a) Pemahaman terhadap Hukum

Sekalipun hukum dianggap sudah diketahui oleh setiap *rechtspersoon* yang terikat padanya sejak hukum itu diundangkan atau disahkan, tetapi pada kenyataannya masih sangat banyak yang tidak mengetahui bahwa perbuatan apa boleh dilakukan atau tidak, atau perbuatan apa aturannya apa, dan sebagainya. Khususnya bagi para korban *hacking* akun media sosial mengetahui hak-hak dasar apa yang telah dilanggar, jika kemudian bisa diperoleh kembali, apa upaya hukum yang bisa dilakukan untuk itu, serta bagaimana proses proseduralnya haruslah disampaikan secara merata pada setiap lapisan masyarakat.

b) Pemahaman akan Literasi Digital

Pentingnya literasi digital di era kemajuan teknologi ini berdasarkan urgensi bahwa hampir semua aspek kehidupan manusia modern bisa dilakukan dengan perangkat elektronik. Lebih daripada itu bahkan sangat memungkinkan di masa depan mendatang, semua proses prosedural perlindungan hukum dilakukan secara digital. Hal-hal yang perlu pemerataan adalah pengetahuan tentang keamanan data pribadi, cara bermedia

sosial yang baik dan benar berdasarkan etika dan manfaat, keamanan sistem elektronik dan sebagainya. Kemudian dari rangkaian itu, pemberian pemahaman tentang hak-hak digital, kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta batasan-batasannya tidak kalah pentingnya untuk disosialisasikan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, atas rumusan-rumusan yang menjadi fokus penelitian dalam topik pembahasan pada skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Korban *Hacking* Akun Media Sosial” sebagai berikut :

1. Bahwa setiap manusia memiliki hak asasi yang wajib dihormati dan dilindungi oleh Negara termasuk diantaranya adalah hak digital, disamping itu perlindungan hukum bagi korban *hacking* akun media sosial tidak maksimal karena proses penegakan hukum siber yang kurang efektif. Hal itu disebabkan oleh kurangnya anggota, satuan dan unit pada Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) selain itu, kurangnya ketersediaan sarana satuan ini juga mempengaruhi tidak efektifnya penegakan hukum.
2. Perlunya formulasi kebijakan yang sesuai dengan tindak kejahatan peretasan secara kongkrit dan jelas, meliputi definisi, harmonisasi, kriteria-kriteria, batasan-batasan minimum-maksimum, proses prosedural pemberian perlindungan hukum, dan pedoman pemidanaan. Kemudian perlu *capacity building* aparat penegak hukum, pada faktor-faktor; 1) Keorganisasian, seperti penambahan anggota dan unit dari tingkat Mabes sampai Polsek; 2) Personalia, yakni peningkatan SDM; 3) Sarana, harus tersedia dari tingkat Mabes—Polsek; 4) *Service Model*, perlindungan preventif, pemberian pemahaman hukum dan edukasi literasi digital

B. Saran

1. Berkembangnya zaman adalah suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa merupakan sebuah keharusan bagi hukum di suatu tempat untuk dapat menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Demi tercapainya sebuah kepastian hukum maka harus ditekankan bahwa kedudukan manusia sebagai masyarakat hukum ialah sama di muka hukum, oleh karena itu memperluas cakupan kepastian hukum lebih-lebih kepada korban tindak kejahatan adalah cita-cita bersama yang harus dicanangkan dalam setiap diri masyarakat hukum, khususnya aparat penegak hukum, dan pejabat yang berwenang merancang, merumuskan dan mengesahkan undang-undang.
2. Perlunya peningkatan *capacity building* kepada segenap aparat penegak hukum agar mampu dengan cakap dan cekatan dalam menjalankan tugasnya, khususnya di era teknologi termutakhirkan ini. Di sisi lain edukasi perihal literasi digital harus gencar dilakukan sehingga merata kepada setiap lapis masyarakat guna meningkatkan *awareness* bahwa dalam dunia digital “tidak ada data privasi yang aman.” Kehati-hatian dalam berinternet perlu ditingkatkan bagi masyarakat. Terakhir, bagi semua pihak di seluruh lapisan masyarakat untuk bijaksana menggunakan sarana internet dan semua perangkat elektronik lainnya dengan mengedepankan aspek etika dan nilai moral yang hidup di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin Mochtar, Zainal, dan Eddy O.S Hiariej. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Red & White Publishing, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Gede Atmadja, I Dewa, dan I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.
- Haryadi, Dwi. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Lima, 2013.
- Isharyanto. *Teori Hukum: Suatu pengantar dengan pendekatan tematik*. Yogyakarta: Penerbit WR, 2016.
- Kenedi, John. *Perlindungan saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Dan Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State (Law and Society Series)*. New Jersey, USA: Transaction Publisher, 2005.
- . *The Pure Theory of Law*. New Jersey, USA: The Lawbook Exchange, Ltd., 2009.
- Muhadar. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram Press, 2020.
- Muhadar. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Suparmin. *Kapita Selekta Aneka Persoalan di Bidang Hukum Ekonomi dan Hukum Pidana Khusus*. Semarang: Wahid Hasyim University, 2007
- Tim Pusat Humas Kementrian Perdagangan RI. *Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementrian Perdagangan RI*. Jakarta, 2014.
- Waluyo, Bambang. *VIKTIMOLOGI Perlindungan Korban & Saksi*. 6 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Yulia, Rena. *Victimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Bandung: Graha Mulia, 2010.

Jurnal dan Skripsi

- Antoni, *Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) dalam Simak Online*, Nurani: *Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 17, no. 2 (2018).
- Arumdari, Mayada Afriga. "Prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam dalam Pengaturan Perlindungan terhadap Korban Penyalahgunaan Informasi di Media Sosial" UIN KH. Achmad Shiddiq Jember, 2022.
- Budiastanti, Dhaniar Eka. "Tinjauan Yuridis Tentang Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet." Universitas Brawijaya, 2011.
- Faizah N. F, Fika. "Tinjauan viktimologis terhadap tindak pidana cybercrime di kota Makassar: studi kasus tahun 2012-2014." Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.
- Fuady, Muhammad E. "Cybercrime': Fenomena kejahatan melalui Internet di Indonesia." *Mediator: Jurnal Komunikasi* 6, no. 2 (2005).
- Irawan, Dedy. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Bullying Dalam Media Sosial." Doctoral, Universitas Muhammadiyah Jember, 2020. <http://repository.unmuhjember.ac.id/4827/>.
- Irviana, Claudia Nuke, dan Roy Valiant Salomo. "Analisis Pengembangan Kapasitas Organisasi Di Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber), Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri)." *Media Bina Ilmiah* 15, no. 11 (2 Juni 2021): 5687–94. <https://doi.org/10.33758/mbi.v15i10.1104>.
- Mardiansyah, Helmi Zaki. "Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana," t.t.
- Pambudi, Rizal. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Cybercrime." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Wahyudi, Dheny. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 4, no. 1 (2013).

Undang-undang

Sekretariat Negara RI, Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- _____, Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- _____, Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- _____, Undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- _____, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- _____, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Internet.

- Bareskrim Polri, Pusiknas. “Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat.” *Pusiknas Bareskrim Polri* (blog). Diakses 5 April 2023. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat.
- Mutia Annur, Cindy. “Ada 204,7 Juta Pengguna Internet Di Indonesia Awal 2022 | Databoks,” 23 Maret 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>.
- Patroli Siber. “Tren Kejahatan Siber 2019 : Penipuan Menempati Posisi Teratas,” 10 Januari 2020. <https://patrolisiber.id/news/tren-kejahatan-siber-2019-penipuan-menempati-posisi-teratas>.
- _____, <https://patrolisiber.id/about>
- Puspitasari, Kartika. “Perlindungan Hak Asasi Digital.” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 13 Agustus 2022. <https://setkab.go.id/perlindungan-hak-asasi-digital/>.
- Putra, Aldi Milansyah, “Hacker Retas Akun Sosial Media Resmi Universitas Jember – BinaryUpdate.Org,” *Hacker Retas Akun Sosial Media Resmi Universitas Jember* (blog), 18 April 2021, <https://binaryupdate.org/2021/04/18/hacker-retas-akun-sosial-media-resmi-universitas-jember/>.
- RFQ. “RUU PSK Jadi UU, Era Baru Perlindungan Saksi dan Korban.” *Hukumonline.com*, 24 September 2014. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5422a2e761919/ruu-psk-jadi-uu-era-baru-perlindungan-saksi-dan-korban/>

Wahyuni, Willa. “Bentuk Perlindungan yang Diberikan LPSK Terhadap Saksi dan Korban,” t.t.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/bentuk-perlindungan-yang-diberikan-lpsk-terhadap-saksi-dan-korban-lt63d3b6a476349/?page=all>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rizal Ainul Yaqin
NIM : S20174035
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Intitusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Korban Hacking Akun Media Sosial* merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 07 Mei 2023
Yang menyatakan



Rizal Ainul Yaqin
NIM. S20174035

BIODATA PENULIS



Nama : Rizal Ainul Yaqin
NIM : S20174035
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 16 April 1999
Alamat : Dusun Krajan
RT/RW : 008/003
Kel /Desa : Tanggulangin
Kecamatan : Tegalampel
Kabupaten : Bondowoso
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Jurusan : Hukum Islam
Fakultas : Syariah